



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS AKIBAT HUKUM
PELANGGARAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN**

SKRIPSI

**MAYA RISMAULY HUTAPEA
0606080302**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS AKIBAT HUKUM
PELANGGARAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MAYA RISMAULY HUTAPEA
0606080302**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN 1
HUKUM TENTANG
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Maya Rismauly Hutapea

NPM : 0606080302

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Maya Rismauly Hutapea
NPM : 0606080302
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Suharnoko, S.H., M.LI (.....)

Pembimbing II : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmyah, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :



Untuk Papa dan Mama tersayang...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas limpahan berkat dan rahmat dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat memperkaya literatur pendidikan di bidang hukum, khususnya Hukum Perjanjian, dan memperluas pengetahuan siapa saja yang berkesempatan membaca karya penulis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penulisan skripsi ini, tentu sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Suharnoko S.H., MLI. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kemudahan yang telah Bapak berikan selama membimbing penulis yang memiliki banyak kekurangan ini.
- 2) Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini. Terima kasih yang tak terkira atas segala saran dan masukan yang telah Bapak berikan kepada penulis, sehingga penulis terbuka pikirannya mengenai topik dan pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini.
- 3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bimbingan yang telah beliau berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 4) Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., Ketua Program Kekhususan 1 (Hukum tentang Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat) yang telah membantu

penulis sejak masa pengajuan topik skripsi sampai pendaftaran sidang skripsi dengan penuh kesabaran dan pengertian.

- 5) Ibu Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas semangat, doa, dan ungkapan kegembiraan yang senantiasa Ibu berikan kepada penulis di tiap semester, khususnya selama masa penulisan skripsi ini.
- 6) Orangtua yang penulis cintai dan kasihi, Bapak Manahan Hutapea, S.H. dan Ibu Yayah Tjaswiah atas segala yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini, baik itu dukungan moril maupun materiil. Tanpa doa dan senyum mereka, penulis tidak mungkin bisa sampai pada titik ini. Bapak bagi penulis adalah seorang papa yang penulis cintai tanpa harus terucap atau tertutur dalam sikap, seorang papa yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis betapapun sulitnya hal itu untuk diperoleh, seorang papa yang selalu tenang dan tersenyum untuk penulis betapapun jelas duka di wajahnya, seorang papa yang telah memberikan kebebasan bagi penulis dan mendidik penulis untuk bisa berdiri di kaki sendiri; terima kasih, Papa. Ibu bagi penulis adalah seorang mama yang sangat menyayangi dan mengasihi penulis dengan caranya, seorang mama yang selalu ingin ada di sisi penulis dalam setiap kesempatan, seorang mama yang mampu menenangkan hati penulis ketika memeluknya, seorang mama yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis bahkan sampai hal terkecil sekalipun; terima kasih, Mama. Terima kasih Papa dan Mama atas segalanya.
- 7) Staf Hukumonline yang telah dengan tangan terbuka menyambut kedatangan penulis dan memfasilitasi penulis dalam memperoleh materi-materi yang penulis butuhkan berkaitan dengan Seminar Hukumonline tahun 2009 mengenai "Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing."
- 8) Pustakawan dan pustakawati Daniel S. Lev Law Library yang telah membantu penulis memperoleh materi yang penulis butuhkan untuk penulisan skripsi penulis dan yang telah menyediakan tempat yang sangat nyaman bagi penulis ketika menghabiskan waktu menulis skripsi di sana.

- 9) Bapak David M. L. Tobing, S.H., M.Kn. dan Bapak Harry F. Simanjuntak, S.H. dari Adams & Co. Counsellors at Law yang telah dengan sangat ramah menyambut penulis dan memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh salinan putusan yang hendak penulis sertakan sebagai tambahan informasi dan referensi demi kelengkapan penulisan skripsi ini.
- 10) Pak Jon yang senantiasa siap sedia ketika penulis membutuhkan sesuatu berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan selalu dapat membuat penulis tersenyum dan tenang dengan obrolan dan guyonan ringan khas Pak Jon selama penulis berdiam diri di depan ruang PK-1 menunggu giliran menemui pembimbing.
- 11) Seluruh staf Biro Pendidikan, Perpustakaan, Mahalum, dan Laboratorium Komputer (Labkom) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersikap sangat fasilitatif, sigap dan tanggap namun tetap ramah dan penuh senyuman membantu penulis memperoleh apapun itu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Tanpa mereka mungkin penulis akan menemui banyak kesulitan. Terima kasih, Bapak dan Ibu.
- 12) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setiap curahan ilmu dan perhatian yang Bapak dan Ibu berikan kelak menjadi bekal bagi penulis untuk menghadapi masa depan.
- 13) Opung Boru yang tidak sering penulis temui tetapi selalu ada di dalam hati dan doa penulis. Penulis menyadari bahwa penulis belum menjadi sosok yang opung dambakan dan harapkan, tetapi penulis akan mencoba terus berbenah diri agar suatu hari kelak opung bahagia dan bangga atas apa yang penulis hasilkan.
- 14) Poniem –seorang bibi, kakak perempuan, dan teman penulis– yang selalu setia mendampingi penulis di mana saja dan kapan saja, yang selalu ada ketika penulis membutuhkan, yang dapat menjadi malaikat penolong dan sesaat kemudian menjadi musuh *bebuyutan*, seseorang yang selama ini ingin penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya namun tidak pernah terucap. Terima kasih, Bik Pon.

- 15) Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
- 16) Teman-teman seperjuangan di kampus sejak semester satu: Dyna Apriliani, Steffi Elizabeth Manalu, Romian Herda Nainggolan, dan Shely Selvianah. Terima kasih atas tawa dan canda, air mata dan tangis, pengalaman dan pembelajaran, kebersamaan dan kehangatan, amarah dan ketersinggungan, cita-cita dan perjuangan yang selama ini telah kalian berikan dan lalui bersama penulis selama ini. Apa saja yang telah terjadi dan dilalui dengan izinNya tidak akan penulis lupakan. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru.
- 17) Ririh Asih Priyahita, Shelina Paramita, Adilla Oktora, Eva Fatimah Fauziah, Dilla Putri Maharani dan A. T. Karina atas bantuan, keramahan, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini, sejak awal sampai akhir.
- 18) Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia –terutama Angkatan 2006 dan teman-teman PK-1– yang telah menghabiskan waktu bersama guna menempuh pendidikan di kampus tercinta.
- 19) Teman-teman di Asian Law Students’ Association (ALSA), Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI (BEM FHUI) Kepengurusan 2007-2008 –khususnya Biro Kesekretariatan–, Serambi FHUI, dan Kopma FHUI atas pengalaman berorganisasi dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis.
- 20) Teman-teman di Keluarga Mahasiswa Sriwijaya Universitas Indonesia (KEMAS UI), khususnya Aisyah Ratu J. S. dan Berty H. Z. atas dorongan semangat dan kehangatan yang diberikan kepada penulis; serta teman-teman Ikatan Keluarga Sastra Indonesia (IKSI) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang penulis rindukan, khususnya Melody Viole yang telah merelakan bukunya dipinjam oleh penulis selama masa penulisan skripsi ini.
- 21) Teman-teman (*chingudeul*) di kelas Korea Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia (LBI UI) dan para guru (*seonsaengnimdeul*) yang telah memberikan pengertian dan perhatiannya kepada penulis selama ini; secara

khusus disampaikan kepada Jeany dan Hastri *eonni* yang senantiasa menghibur penulis ketika gundah-gulana. 그 동안 나에게 기쁨과 행복을 주셔서 많이 감사 드립니다.

- 22) Teman-teman *online* baik di Twitter dan *blogosphere* yang telah mewarnai hari-hari, “mengganggu”, dan menghibur penulis ketika penulis sedang *down*; khususnya teman-teman di Twitter ELFs (TwELFs) –@dina_april, @mystiqueen, @ohmyshiva, dan @utiuts– yang telah menyemarakkan hari-hari penulis dan memberikan penulis banyak pengalaman yang sulit diperinci satu per satu selama hampir satu tahun terakhir.
- 23) Sahabat-sahabat yang penulis rindukan yang telah mengirim doanya bagi kelancaran penulisan skripsi penulis, Ratih Arruum Listyandini, Miftah Andini, dan Yuliana Zahra.
- 24) Dewan penguji yang saya hormati.
- 25) Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sekecil apa pun baik dalam bentuk moril dan materiil yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Setiap doa, bantuan, semangat, dukungan motivasi, arahan, saran, nasihat, kritikan, dan dorongan apa pun itu sesungguhnya sangat berarti bagi penulis dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sembari berharap agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan pahala dan limpahan rezeki kepada seluruh pihak atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, 23 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Rismauly Hutapea
NPM : 0606080302
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal :
Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Maya Rismauly Hutapea
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini telah menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik praktisi, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya sebab dalam era globalisasi seperti saat ini akan sangat sulit bila pembuatan perjanjian terikat pada satu bahasa saja. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana nasib perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing. Akankah perjanjian yang demikian itu batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan. Pertanyaan inilah yang mengilhami dilakukannya penelitian ini; suatu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis dan mengolah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum bila semata-mata merujuk pada teori hukum yang normatif dan taat asas. Akan tetapi, akibat hukum yang demikian sepertinya agak sulit diterima sebagian pihak, mengingat dalam praktiknya sangat banyak perjanjian yang ditulis dalam bahasa-bahasa asing selain bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menyarankan agar perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak asing sebaiknya dibuat dalam dua versi bahasa dan dalam perjanjian tersebut dimasukkan suatu klausula mengenai perjanjian versi bahasa yang mana yang akan dijadikan pegangan dalam hal terjadinya sengketa.

Kata kunci:

Perjanjian, Bahasa Indonesia, batal demi hukum, dapat dibatalkan

ABSTRACT

Name : Maya Rismauly Hutapea
Study Program : Law
Title : Legal Effect Analysis of the Violation of Obligation to Use Bahasa Indonesia (Indonesian) in a Contract According to Law Number 24 of 2009 Concerning Flag, Language, Country's Symbols, and National Anthem

The focus of this study is legal effect of the violation of obligation to use Bahasa Indonesia in a contract subject to Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, Country's Symbols, and National Anthem. Since Law Number 24 of 2009 became effective, the obligation of using Bahasa Indonesia has caused pros and cons for in this globalization era, it is considered difficult if contract drafting is only made in one language. People are questioning the effect of such obligation to contracts using another language. Will such contracts become null and void, or just voidable? This question is the thing that inspired this study which was done based on juridical-normative research with qualitative approach when analyzing and processing secondary data collected through document-study basis. The result of the research shows that not doing the obligation cause the contract null and void if only refers to normative law theory and is consistent of the prevailing principles. However, such legal effect is almost not acceptable by some people regarding that in the practice, there are so many contracts written in foreign language. Therefore, this study suggest that all contracts involving foreigners should be written in two languages. In the contracts themselves, there should contain a clause about what language prevails in case there is dispute between the parties.

Key words:

Contract, Bahasa Indonesia, null and void, avoidable

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK TUGAS AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIS	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
1.4.1. Jenis Penelitian	9
1.4.2. Jenis Data	10
1.4.3. Alat Pengumpulan Data	10
1.4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	10
1.5. Kegunaan Teoretis Praktis	11
1.5.1. Kegunaan Teoretis	11
1.5.2. Kegunaan Praktis	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA	14
2.1. Perbedaan Istilah Perjanjian dan Perikatan	14
2.1.1. Perikatan Pada Umumnya	14
2.1.1.1. Sumber-sumber Perikatan	15

2.1.1.2. Macam-macam Perikatan	17
2.1.2. Perjanjian Pada Umumnya	20
2.2. Asas-asas Hukum Perjanjian	21
2.2.1. Asas Konsensualisme	21
2.2.2. Asas Kebebasan Berkontrak	22
2.2.3. Asas Itikad Baik	23
2.2.4. Asas Kepribadian	24
2.2.5. Asas Kepercayaan	26
2.2.6. Asas Kekuatan Mengikat	26
2.2.7. Asas Persamaan Hukum	26
2.2.8. Asas Keseimbangan	27
2.2.9. Asas Kepastian Hukum	27
2.2.10. Asas Moral	27
2.2.11. Asas Kepatutan	28
2.3. Syarat Sah Perjanjian	28
2.3.1. Sepakat	28
2.3.2. Cakap	29
2.3.3. Hal Tertentu	30
2.3.4. Sebab yang Halal	30
2.4. Jenis-jenis Perjanjian	32
2.4.1. Perjanjian Konsensuil	32
2.4.2. Perjanjian Formil	32
2.4.3. Perjanjian Sepihak	32
2.4.4. Perjanjian Timbal-Balik	33
2.4.5. Perjanjian Obligatoir	33
2.4.6. Perjanjian Kebendaan (<i>Zakelijk</i>)	34
2.4.7. Perjanjian Pokok	34
2.4.8. Perjanjian <i>Accessoir</i>	35
2.4.9. Perjanjian Bernama (<i>Benoemd</i>)	35
2.4.10. Perjanjian Tidak Bernama (<i>Onbenoemde Overeenkomst</i>).	35
2.4.11. Perjanjian Riil	35
2.4.12. Perjanjian Liberatoir	36

2.4.13. Perjanjian Pembuktian	36
2.4.14. Perjanjian Untung-untungan	36
2.4.15. Perjanjian Publik	36
2.4.16. Perjanjian Campuran (<i>Contractus Sui Generis</i>)	37
2.5. Hapusnya Suatu Perjanjian	37
2.5.1. Pembayaran	37
2.5.2. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan	39
2.5.3. Pembaharuan Utang	40
2.5.4. Kompensasi atau Perhitungan Utang Timbal-Balik	41
2.5.5. Percampuran utang	41
2.5.6. Pembebasan utang	41
2.5.7. Hapusnya Barang yang Dimaksudkan dalam Perjanjian ...	42
2.5.8. Batal atau Pembatalan Perjanjian	42
2.5.9. Berlakunya Suatu Syarat Batal	43
2.5.10. Lewat Waktu	44
3. BATAL DAN PEMBATALAN	45
3.1. Batal	45
3.2. Pembatalan	49
3.2.1. Macam-macam Pembatalan Perjanjian	49
3.2.1.1. Pembatalan Perjanjian Mutlak (<i>Absolute Nietigheid</i>)	50
3.2.1.2. Pembatalan Perjanjian Tak Mutlak (<i>Relatieve Nietigheid</i>)	50
3.2.2. Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembatalan Perjanjian	53
3.2.3. Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perjanjian	53
3.2.4. Cara Mengajukan Pembatalan Perjanjian	54
4. ANALISIS AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN	55

4.1.	Lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009	55
4.1.1.	Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Resmi Negara	61
4.1.2.	Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian	61
4.2.	Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia	62
4.2.1.	Perjanjian Batal Demi Hukum	65
4.2.2.	Perjanjian Dapat Dibatalkan	68
4.3.	Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia yang Diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 sebagai Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian Sebelum Disahkannya Undang-undang Tersebut	70
5.	PENUTUP	74
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Saran	75
	DAFTAR REFERENSI	77

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah, bangsa Indonesia sepatutnya bangga karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keberadaan bahasa Indonesia membuat komunikasi antarsesama bangsa Indonesia menjadi jauh lebih mudah dan terhindar dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya berterima kasih kepada para wakil pemuda dari berbagai suku bangsa dan golongan, yakni Jong Java (pemuda Jawa), Jong Soematra (pemuda Sumatera), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond (persatuan pemuda Islam), Jong Bataks Bond (persatuan pemuda Batak), Jong Celebes (pemuda Sulawesi), Pemoeda Kaoem Betawi (pemuda Jakarta Raya), dan perhimpunan peladjar-peladjar Indonesia yang dahulu telah sepakat mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada peristiwa bersejarah tanggal 28 Oktober 1928 yang kini lebih dikenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda.¹

Menurut sejarah, bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu yang selama berabad-abad telah menjadi *lingua franca* di seluruh Kepulauan Indonesia.² Akan tetapi, para pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada akhir Oktober 1928 sepakat untuk menggunakan nama Bahasa Indonesia –daripada nama bahasa Melayu– dalam Sumpah Pemuda guna memancarkan inspirasi dan semangat nasionalisme serta menghapuskan kesan kedaerahan yang melekat pada nama Bahasa Melayu.³ Di samping itu, nama

¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 1.

² Sutan Takdir Alisjahbana, “Sejarah Bahasa Indonesia,” dalam *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, ed. Harimurti Kridalaksana (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 102.

³ Masnur Muslich, “Bahasa Indonesia dan Era Globalisasi,” *Pendidikan Network*, 11 Oktober 2006 (<http://re-searchengines.com/1006masnur.html>), diakses pada tanggal 16 April 2010.

Bahasa Indonesia juga dipilih untuk memastikan bahwa kedudukan bahasa tersebut berada di Indonesia dan dalam pergaulan masyarakat Indonesia.⁴

Semenjak peristiwa Sumpah Pemuda dan seiring dengan meningkatnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang ketika itu masih berada di bawah penjajahan Belanda, bangsa Indonesia pun semakin sering menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia kala itu dianggap dapat membantu meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa kebersamaan di hati sanubari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia lambat laun menjadi bahasa yang lebih populer dan lebih sering dipergunakan dalam percakapan antarsesama bangsa Indonesia.⁵

Walaupun telah menjadi bahasa pergaulan antarsesama bangsa Indonesia, masih ada kekhawatiran dari sebagian pihak yang meragukan kualitas bahasa Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia tidak akan mampu menandingi bahasa-bahasa lainnya yang lebih bersifat internasional, seperti bahasa Belanda.⁶ Ketika itu ada anggapan yang menyatakan bahwa dengan bahasa Belanda sajalah, bangsa Indonesia dapat mencapai pergaulan dunia internasional dengan jalan yang sesingkat-singkatnya.⁷ Anggapan demikian tidak lama runtuh ketika bahasa Indonesia kemudian mulai dipakai dalam berbagai lembaga pendidikan dan pengajaran, bahasa Indonesia dipakai di sekolah-sekolah mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi; baik itu di kota-kota besar maupun sampai ke pelosok tanah air.⁸ Di samping itu, bangsa Belanda pun mulai memakai bahasa Indonesia dalam pemerintahan dan korespondensi mereka dengan bangsa Indonesia.⁹

Tidak lama setelah bahasa Indonesia mencapai kedudukannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia yang kala itu telah berhasil merdeka

⁴ Sutan Takdir Alisjahbana, *op.cit.*, hal. 103.

⁵ Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*

⁶ Masnur Muslich, *loc.cit.*

⁷ Sutan Takdir Alisjahbana, *op.cit.*, hal. 100.

⁸ Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*

⁹ Sutan Takdir Alisjahbana, *loc.cit.*

dari tangan penjajah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang kemudian dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan negara.¹⁰ Hal demikian dicetuskan dalam Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, maka berbagai peraturan perundang-undangan negara dibuat dalam satu bahasa, yaitu bahasa hukum Indonesia, sehingga tidak sulit bagi rakyat Indonesia untuk membaca, mengetahui, dan memahaminya.¹¹

Pada masa pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cepat sebagai bahasa modern yang penggunaannya meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat.¹² Kedudukan bahasa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan bahasa ilmu pengetahuan; tetapi juga menjadi bahasa nasional dan bahasa budaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional atau lambang kebangsaan; sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa budaya, bahasa Indonesia menjadi alat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas yang mampu membedakannya dari kebudayaan daerah.¹³

Harus diakui bahwa untuk sampai pada kedudukannya kini, bahasa Indonesia harus terlebih dahulu membuktikan diri sebagai bahasa yang tahan uji. Sayangnya, saat bahasa Indonesia telah mampu membuktikan diri sebagai bahasa yang mampu bertahan dan kini telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahasa Indonesia kembali harus diuji oleh gempuran arus globalisasi. Istilah globalisasi bukan merupakan istilah yang asing di telinga masyarakat, tetapi akan sangat sulit untuk menemukan definisi sebenarnya dari istilah globalisasi itu; suatu definisi yang dapat dipakai untuk membahas globalisasi dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Berbagai tulisan yang membahas tentang globalisasi memang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal. 2.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Masnur Muslich, *loc.cit.*

menyisipkan apakah yang dimaksud dengan globalisasi itu, tetapi definisi-definisi yang ada tersebut tidak lebih dari sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga definisinya pun berbeda-beda tergantung dari sisi mana seseorang mendefinisikannya.¹⁴ Salah satu definisi globalisasi yang ada menyatakan bahwa:¹⁵

“Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.”

Globalisasi mengakibatkan berbagai bangsa di dunia tergabung dalam suatu komunitas raksasa yang disebut dengan masyarakat global. Dalam kehidupan masyarakat global, batas-batas negara, serta perbedaan budaya dan bahasa seakan tidak lagi menjadi suatu kendala yang berarti. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat global tetap membutuhkan suatu media komunikasi yang sifatnya internasional yang diistilahkan sebagai bahasa internasional. Bahasa yang ditunjuk sebagai bahasa internasional ini adalah bahasa-bahasa yang banyak dipakai oleh berbagai bangsa di seluruh penjuru dunia, contohnya bahasa Inggris. Penguasaan bahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris, kini seakan telah menjadi suatu kebutuhan hidup yang mutlak dipenuhi untuk dapat masuk ke dalam komunitas masyarakat global. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, kemungkinan besar akan sulit baginya untuk dapat mengikuti dinamika kehidupan yang berubah-ubah begitu cepatnya.

Karena penguasaan bahasa internasional (bahasa Inggris) yang di Indonesia masih dianggap sebagai bahasa asing kini seakan telah menjadi suatu tuntutan hidup, sebagian dari penduduk Indonesia –khususnya mereka yang hidup di perkotaan– mulai membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa asing. Walaupun demikian, harus diakui bahwa upaya masyarakat untuk membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa asing ini umumnya masih terbatas pada pemakaian istilah-istilah asing semata. Misalnya saja istilah *airport*. Istilah ini

¹⁴ Wikipedia, “Globalisasi,” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>), diakses pada tanggal 16 April 2010.

¹⁵ *Ibid.*

lebih sering terdengar dipakai dalam percakapan sesama orang Indonesia dibandingkan dengan istilah *bandara* yang merupakan padanan kata dari *airport*. Hal-hal yang demikian ini memang tampak sederhana, tetapi bila dibiarkan terus berkembang; bukan mustahil bahasa Indonesia di masa yang akan datang hanya tinggal menjadi bagian dari catatan sejarah dan tidak lagi dipakai dalam percakapan sehari-hari bangsanya sendiri.

Di samping masuk dan menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari masyarakat Indonesia, penetrasi bahasa asing secara perlahan memasuki area kehidupan yang lebih formal. Tidak lagi menjadi suatu hal yang mengherankan bila kini ditemukan perjanjian tertulis yang dibuat di Indonesia tetapi ditulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Pada umumnya, perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing itu adalah perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak asing; baik itu orang-perseorangan atau pun suatu badan hukum. Sebagai contoh adalah perjanjian kerja antara tenaga kerja Indonesia dengan perusahaan asing. Perjanjian kerja tersebut kemungkinan besar akan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan kehendak dari perusahaan asing tersebut. Pada kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin tenaga kerja Indonesia akan dirugikan oleh pihak perusahaan dan hal tersebut dapat saja terjadi tanpa disadari oleh si tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan karena sulit baginya untuk dapat memahami dengan baik dan benar apa yang diatur dan dimaksudkan dalam perjanjian kerja yang ia sepakati tersebut.

Sebenarnya, perjanjian kerja dalam bahasa asing hanya contoh kecil bila dibandingkan dengan berbagai bentuk perjanjian lainnya yang mungkin dilakukan pihak Indonesia dengan pihak asing. Contohnya adalah perjanjian penanaman modal atau investasi. Kedudukan Indonesia sebagai negara yang masih membutuhkan banyak investor asing menempatkannya dalam posisi yang lebih lemah. Investor asing sudah tentu datang ke Indonesia dengan harapan keuntungan berlimpah dan iklim investasi yang nyaman. Bagi mereka, berinvestasi atas dasar perjanjian yang dibuat dalam bahasa yang mereka mengerti tentu akan terasa lebih nyaman. Namun, kondisi yang demikian ini menempatkan pihak Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan karena bila pihak Indonesia tidak memahami benar bahasa yang digunakan oleh pihak asing, ia

terpaksa mempercayakan pembuatan perjanjian kepada penerjemah yang bukan tidak mungkin melakukan kesalahan penerjemahan dikarenakan istilah-istilah asing yang belum tentu dikuasai benar oleh si penerjemah.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mencoba mencari solusi yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak; baik pihak Indonesia maupun pihak asing. Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 dinyatakan bahwa:¹⁶

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Keberadaan pasal ini menimbulkan reaksi positif dan negatif baik di tengah masyarakat umum maupun kalangan praktisi dan akademisi hukum. Pihak yang menyambut positif keberadaan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 ini salah satunya adalah Irwan Prayitno, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam suatu kesempatan, beliau menuturkan bahwa:¹⁷

“Pasal 31 ayat (1) dibuat dengan pertimbangan matang. Bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga menggunakan bahasa nasionalnya sendiri sebagai alat komunikasi, termasuk dengan warga negara lain. Sementara, kendala bahasa bisa disiasati dengan terjemahan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menggunakan bahasa untuk memperkenalkan ke luar?”

Apa yang dituturkan oleh Irwan Prayitno tersebut sepertinya hendak menepis anggapan sebagian pihak yang meramalkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sesuai Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tersebut akan membawa dampak negatif bagi Indonesia. Anggapan

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, UU Nomor 24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035, Pasal 31.

¹⁷ M-7/M-8, “Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Resahkan Advokat,” *Hukumonline*, Senin, 31 Agustus 2009, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23006/kewajiban-kontrak-berbahasa-indonesia-resahkan-advokat>), diakses pada tanggal 12 Maret 2010.

yang seperti itu sempat disampaikan oleh Erwandi Hendarta, seorang advokat dari sebuah kantor hukum ternama. Pada suatu kesempatan beliau menuturkan bahwa:¹⁸

”Pasal 31 (UU Nomor 24 Tahun 2009) ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan laju investasi di Indonesia. Undang-undang yang disahkan oleh DPR pada 9 Juni lalu ini berpotensi merugikan Indonesia dari segi ekonomi. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian bertentangan dengan perkembangan global saat ini, dimana umumnya perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris. Akibatnya, orang asing pun akan enggan bekerja sama dengan orang Indonesia.”

Sementara itu, Prof. Rosa Agustina yang adalah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebaliknya berpendapat bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 *justru* dapat meminimalisasi kesalahpahaman di antara para pihak.¹⁹ Menurut beliau, apabila hanya merujuk pada satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia; maka kesalahpahaman mengenai penafsiran serta istilah-istilah dalam perjanjian dapat dicegah.²⁰

Terlepas dari segala pro dan kontra yang bermunculan seiring lahirnya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian, yang sebenarnya patut mendapat perhatian di sini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar konsekuensi dari diberlakukannya kewajiban tersebut. Apakah kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang mengikat dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan suatu nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum (*null and void*)? Ataukah pelanggaran tersebut hanya mengakibatkan nota kesepahaman atau perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan (*voidable*)? Hal-hal ini menjadi tanda tanya besar karena UU Nomor 24 Tahun 2009 sendiri tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut. Di samping itu, bagaimana pula nasib dari perjanjian-perjanjian dalam bahasa asing yang telah dibuat sebelum undang-undang ini disahkan? Apakah dapat diajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut dengan menggunakan dasar hukum Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian akan coba dijawab dalam makalah akhir ini.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk merumuskan masalah dengan menyusun pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan “batal demi hukum” dalam hal hapusnya suatu perjanjian?
- 2) Apakah akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan?
- 3) Apakah pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian berbahasa asing yang telah ada sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disahkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat lebih memahami apa akibat hukum dari pemberlakuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- 2) Tujuan Khusus
Secara khusus, penelitian ini bertujuan:
 - a) Mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan “batal demi hukum” dalam hal hapusnya suatu perjanjian.
 - b) Mengetahui apa yang menjadi akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

- c) Mengetahui apakah pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian berbahasa asing yang telah ada sebelumnya dan apakah pernah ada putusan hakim yang membatalkan suatu perjanjian karena ditulis dalam bahasa asing.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner karena penelitian ini didasarkan pada satu disiplin ilmu.²¹ Ruang lingkup disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma, yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak.²² Karena penelitian ini didasarkan pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum atau penelitian yuridis.

Penelitian hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.²³ Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menarik asas hukum, serta meneliti sistematik hukum, kesesuaian peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁴ Di sisi lain, penelitian empiris membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi hukum tidak tertulis atau efektifitas hukum.²⁵ Penelitian ini termasuk ke dalam jenis yang pertama yaitu penelitian normatif karena penelitian dilakukan dengan merujuk pada teori-teori dan asas-asas Hukum Perjanjian dengan memperhatikan sistematik hukum, kesesuaian peraturan

²¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 5.

²² *Ibid.*, hal. 6.

²³ *Ibid.*, hal. 9-11.

²⁴ *Ibid.*, hal. 10-11.

²⁵ *Ibid.*, hal. 11.

perundang-undangan, dan sejarah dari undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

1.4.2. Jenis Data

Data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁶ Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel baik dari media cetak maupun media elektronik.

1.4.3. Alat Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data bagi kepentingan penelitiannya, seorang peneliti dapat menggunakan tiga alat pengumpulan data; yaitu studi dokumen, wawancara, dan pengamatan.²⁷ Ketiga alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Namun, mengingat data yang dibutuhkan untuk dapat melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini adalah data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen.

1.4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada inti pembahasannya menyoroti masalah serta usaha pemecahannya yang upayanya sebagian besar dilakukan berdasarkan pada pengukuran dengan menggunakan alat-alat matematika dan statistika yang

²⁶ *Ibid.*, hal. 6.

²⁷ *Ibid.*

seringkali tidak sederhana.²⁸ Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.²⁹ Pendekatan kualitatif ini seringkali disebut sebagai pendekatan dengan pemahaman yang mendalam dan tuntas (*verstehen*) karena pendekatan kualitatif mempertanyakan suatu objek secara mendalam dan tuntas.³⁰ Pendekatan yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Proses analisis data sekunder yang diperoleh dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dicari kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.

1.5. Kegunaan Teoretis Praktis

1.5.1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis berkaitan dengan manfaat dari suatu penelitian hukum bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.³¹ Penelitian hukum ini secara umum bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis berkaitan dengan manfaat dari suatu penelitian hukum bagi penyelesaian permasalahan di bidang hukum atau penerapan suatu upaya

²⁸ *Ibid.*, hal. 66.

²⁹ *Ibid.*, hal. 67.

³⁰ Dian Puji N. Simatupang, *Pengolahan Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)

³¹ Sri Mamudji, *et al.*, *op.cit.*, hal. 22.

tertentu.³² Penelitian hukum normatif ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya warga negara Indonesia, mengenai akibat hukum dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; khususnya pada Pasal 27 dan Pasal 31, sehingga pengetahuan tersebut kelak dapat menjadi bahan pertimbangan ketika hendak mengadakan perjanjian dalam bahasa selain bahasa Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian (teoretis dan praktis), serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan mengenai perbedaan perjanjian dan perikatan, serta teori dasar perjanjian menurut KUHPerdara dan perkembangannya dengan dilengkapi pembahasan mengenai unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian dan syarat sah suatu perjanjian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai hapusnya suatu perjanjian.

BAB III : BATAL DAN PEMBATALAN

Bab ini berisi penjelasan secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan batal dan pembatalan suatu perjanjian, serta teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan macam-macam pembatalan perjanjian, jangka waktu jatuh tempo pembatalan perjanjian, pihak-pihak mana yang dapat mengajukan

³² *Ibid.*

pembatalan perjanjian, dan bagaimana cara mengajukan pembatalan perjanjian.

BAB IV : ANALISIS AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian, serta analisis kedua pasal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut, yaitu Pasal 27 dan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009. Tinjauan dilakukan dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu hukum, terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian serta teori batal dan pembatalan suatu perjanjian. Di samping itu, dalam bab ini pun dibahas sekilas suatu kasus yang juga menjiwai cita-cita perlunya keberadaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab di atas.

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

2.1. Pembedaan Istilah Perjanjian dan Perikatan

Verbinten merupakan suatu istilah dalam bahasa Belanda yang oleh para sarjana Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, seperti istilah perikatan, perutusan, dan perjanjian.¹ Akan tetapi, istilah perikatan dianggap cenderung lebih tepat karena pengertian dari *verbinten* lebih sesuai dengan istilah perikatan di mana di dalam perikatan itu para pihak saling terkait oleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi.² Penerjemahan istilah *verbinten* ke dalam istilah perikatan dan perjanjian inilah yang mengakibatkan sebagian orang menganggap istilah perjanjian dan perikatan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang sama walaupun kedua istilah itu sebenarnya berbeda.

1.1.1. Perikatan Pada Umumnya

Di dalam buku yang ditulisnya, Prof. Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³

Pihak yang berhak menuntut sesuatu hal diistilahkan sebagai kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur atau si berpiutang diistilahkan sebagai debitur atau si berutang.⁴ Dari pengertian yang diuraikan oleh Prof. Subekti tersebut diketahui bahwa perhubungan yang terjadi antara dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan merupakan suatu perhubungan hukum, yang artinya hak kreditur atau si

¹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 28-29.

² *Ibid.*

³ Subekti (a), *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 1.

⁴ *Ibid.*

berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.⁵ Apabila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur atau si berutang, maka kreditur atau si berpiutang dapat menuntut debitur atau si berutang di depan hakim.⁶

Kreditur dan debitur ini merupakan para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.⁷ Suatu prestasi itu dapat berupa:⁸

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; atau
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, misalnya saja memberikan kenikmatan atau menyerahkan hak milik atas sesuatu barang; sedangkan prestasi yang berupa berbuat sesuatu maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu, seperti buruh yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan majikannya.⁹ Di sisi lain, prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu ditandai dengan keharusan debitur untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang tidak diinginkan oleh kreditur, seperti tidak menyewa rumah kreditur melebihi batas waktu tertentu.¹⁰

1.1.1.1. Sumber-sumber Perikatan

Mengenai perikatan ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hal. 29.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1234.

⁹ Hartono Hadisoeparto, *loc.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau pun karena undang-undang.¹¹ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa sumber-sumber perikatan itu ada dua, yakni persetujuan atau perjanjian dan undang-undang. Istilah persetujuan pada pasal tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan istilah perjanjian karena dalam suatu perjanjian para pihak sama-sama setuju atau melakukan persetujuan untuk menjalankan suatu prestasi.¹² Maka dari itu, kini telah dapat diyakini bahwa perikatan dan perjanjian merupakan dua istilah yang berbeda karena perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan, bukan perikatan itu sendiri. Telah jelas pula bahwa sesungguhnya istilah perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada istilah perjanjian.¹³

Terdapat perbedaan antara perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut berdasarkan kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan.¹⁴ Di sisi lain, perikatan yang lahir karena undang-undang terjadi karena adanya peristiwa tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dan bukan berasal dari kehendak para pihak melainkan telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

Perikatan yang lahir karena undang-undang lebih lanjut dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia.¹⁶ Perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang saja maksudnya suatu perikatan itu telah ada dan mengikat para pihak sejak diundangkannya ketentuan undang-undang yang mengikat tersebut, seperti hak dan kewajiban para pihak yang mempunyai tanah

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1233.

¹² Subekti (a), *loc.cit.*

¹³ Hartono Hadisoeparto, *loc.cit.*

¹⁴ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal. 24.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 25.

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1352.

bersebelahan yang diatur dalam Pasal 625 dan 667 KUHPerdota.¹⁷ Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia terbagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan (perbuatan yang halal) dan perikatan yang lahir karena suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹⁸

1.1.1.2. Macam-macam Perikatan

Bentuk perikatan yang paling sederhana adalah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya.¹⁹ Selain dari bentuk perikatan yang paling sederhana tersebut, terdapat macam-macam perikatan lainnya yang antara lain sebagai berikut:

1) Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.²⁰ Perikatan bersyarat terbagi menjadi dua macam perikatan, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal.²¹ Perikatan dengan syarat tangguh menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*), sedangkan perikatan dengan syarat batal digantungkan pada suatu syarat pembatalan (*ontbindende voorwaarde*).²² Walaupun demikian, undang-undang menetapkan bahwa suatu perikatan (perjanjian) sejak semula sudah batal (*nietig*) bila mengandung ikatan yang digantungkan pada syarat

¹⁷ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 130.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 130-131.

¹⁹ Subekti (b), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31. (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hal. 128.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 137.

²² Subekti (b), *op.cit.*, hal. 128-129.

yang mewajibkan pihak untuk melaksanakan perbuatan yang tidak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.²³

2) Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang sudah ada tetapi pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu tertentu.²⁴ Perikatan dengan ketetapan waktu berbeda dengan perikatan bersyarat. Suatu syarat dalam perikatan bersyarat biasanya berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan suatu ketetapan waktu dalam perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu hal yang pasti akan datang walaupun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya.²⁵ Contoh perikatan dengan ketetapan waktu salah satunya adalah hutang wesel yang dapat ditagih pada suatu waktu tertentu.

3) Perikatan Alternatif

Perikatan alternatif ialah perikatan di mana si debitur atau orang yang mempunyai kewajiban atau yang seharusnya berprestasi dalam suatu perjanjian atau perikatan memiliki kebebasan memilih untuk memenuhi salah satu prestasi yang diperjanjikan.²⁶ Contohnya, A meminjam uang dari B dengan kewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada B dalam bentuk uang tunai atau cicilan setiap bulan dengan dikenakan bunga. Dalam perikatan alternatif, hak memilih umumnya ada pada debitur, kecuali apabila diperjanjikan secara tegas bahwa hak memilih ada pada kreditor.²⁷

4) Perikatan Tanggung-menanggung

Dalam perikatan tanggung-menanggung, beberapa kreditor mempunyai hubungan hukum dengan seorang debitur atau sebaliknya satu orang kreditor mempunyai hubungan hukum dengan beberapa debitur.²⁸

²³ *Ibid.*, hal. 129.

²⁴ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 138.

²⁵ Subekti (b), *loc.cit.*

²⁶ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 138.

Apabila terdapat beberapa kreditur, maka pembayaran atas seluruh utang kepada seorang kreditur akan membebaskan debitur dari kewajiban membayar kepada kreditur lainnya dan hal sebaliknya dapat terjadi dalam hal terdapat beberapa debitur.²⁹ Setiap debitur dapat dituntut untuk membayar seluruh utang kepada kreditur dan pembayaran seluruh utang oleh salah seorang debitur kepada kreditur dapat membebaskan debitur lain dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.³⁰ Perikatan semacam ini haruslah diperjanjikan secara tegas oleh para pihak, kecuali bila undang-undang sendiri menentukan bahwa suatu perikatan adalah perikatan tanggung-menanggung.³¹

5) Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi

Ada perikatan yang dapat dibagi dan ada perikatan yang tidak dapat dibagi. Dapat dibagi atau tidaknya suatu perikatan bergantung pada mungkin tidaknya membagi prestasi serta kehendak atau maksud para pihak membuat suatu perjanjian.³² Pada dasarnya, suatu perikatan tidak boleh dibagi-bagi apabila tidak diperjanjikan oleh para pihak.³³ Persoalan dapat atau tidaknya suatu perikatan dibagi-bagi biasanya baru tampil ke muka bila salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain, seperti dalam kasus mengenai harta warisan.³⁴

6) Perikatan dengan Penetapan Hukuman (*Strafbeding*)

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan yang menetapkan suatu ancaman hukuman bagi debitur bila debitur tidak melaksanakan kewajibannya.³⁵ Ancaman hukuman ini dimaksudkan agar

²⁹ *Ibid.*, hal. 139.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Subekti (b), *op.cit.*, hal. 131.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 140.

debitur tidak melalaikan kewajibannya.³⁶ Hukuman biasanya ditetapkan dalam bentuk sejumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan kerugian yang diderita oleh kreditur karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya.³⁷ Seorang hakim memiliki kekuasaan untuk meringankan hukuman apabila debitur telah memenuhi sebagian prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.³⁸

1.1.2. Perjanjian Pada Umumnya

Telah dijelaskan di muka bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting sebab sebagian besar perikatan terbit atau timbul karena adanya perjanjian.³⁹ Sebagai salah satu sumber perikatan, perjanjian tidaklah sama dengan perikatan dan memiliki definisi sendiri. Dalam KUHPerdara Pasal 1313 dinyatakan bahwa:⁴⁰

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Para sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam pasal tersebut tidak lengkap dan terlalu luas.⁴¹ Dianggap tidak lengkap sebab hanya merumuskan perjanjian sepihak saja dan dianggap terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian pranikah.⁴² Agar dapat lebih mudah untuk dipahami, suatu perjanjian sebenarnya dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang

³⁶ Subekti (b), *loc.cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hal. 32.

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1313.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 65.

⁴² *Ibid.*

berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴³

Bila melihat dari bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁴ Oleh sebab itulah dikenal pula pembedaan perjanjian menjadi perjanjian lisan dan perjanjian tertulis walaupun sebenarnya perjanjian secara umum tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.⁴⁵

Di samping istilah perjanjian dan persetujuan, dikenal pula istilah kontrak. Istilah kontrak ini memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada kedua istilah sebelumnya karena semata-mata ditujukan kepada perjanjian yang tertulis.⁴⁶

2.2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Di dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas yang seharusnya diperhatikan bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian untuk dijadikan pedoman dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut serta bila terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴⁷

1.2.1. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari bahasa Latin *consensus* yang berarti sepakat, tetapi tidak berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan karena kesepakatan merupakan apa yang sudah seharusnya ada tanpa perlu dijadikan syarat.⁴⁸ Arti asas konsensualisme yang sebenarnya ialah pada dasarnya

⁴³ Subekti (a), *loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *loc.cit.*

⁴⁶ Subekti (a), *loc.cit.*

⁴⁷ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 145.

⁴⁸ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 15.

suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁹ Dengan demikian, perjanjian telah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya tanpa perlu ada suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu.⁵⁰ Asas konsensualisme lazimnya ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:⁵¹

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.”

Karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka setiap perjanjian sudahlah sah apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.⁵² Walaupun demikian, terdapat pengecualian terhadap asas ini, yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil menyaratkan terpenuhinya kata sepakat dan juga formalitas tertentu, sedangkan perjanjian riil mengharuskan terpenuhinya kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk dapat perjanjian tersebut lahir.⁵³

1.2.2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”⁵⁴ Ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵⁵ Asas ini berhubungan dengan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

⁵¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1320.

⁵² Subekti (a), *loc.cit.*.

⁵³ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

⁵⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1338.

⁵⁵ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 146.

isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.⁵⁶ Kebebasan berkontrak hanya dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat *optional* atau pilihan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa seperti syarat sah nya perjanjian tetap saja tidak dapat disimpangi.⁵⁷ Keberadaan asas kebebasan berkontrak ini sebenarnya juga dapat membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian terkait hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

1.2.3. Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian menganut asas itikad baik seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan, "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."⁵⁸ Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁹ Asas ini merupakan pengecualian dari asas kebebasan berkontrak karena membatasi kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian seperti yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak.⁶⁰ Pengecualian yang demikian ini perlu diatur karena dalam suatu perjanjian seringkali para pihak berada dalam posisi yang tidak seimbang baik karena perbedaan tingkat ekonomi, pendidikan, serta pengaruh atau akses tertentu; sehingga mungkin saja suatu perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak lainnya yang berada dalam posisi yang lebih lemah atau kurang menguntungkan cenderung dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara tidak adil.⁶¹

⁵⁶ Mariam Darius Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 84.

⁵⁷ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

⁵⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *loc.cit.*

⁵⁹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 147.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

1.2.4. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi, "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."⁶² Berdasarkan asas ini, suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya; sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat.⁶³ Terhadap asas kepribadian ini terdapat setidaknya tiga pengecualian, yaitu:

1) Janji Untuk Pihak Ketiga

Dalam janji untuk pihak ketiga, seorang membuat suatu perjanjian di mana perjanjian ini memperjanjikan hak-hak bagi orang lain.⁶⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan:⁶⁵

"Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya."

Janji untuk pihak ketiga, misalnya X hendak menjual mobilnya kepada Y, tetapi selama dua bulan mobil tersebut boleh dipergunakan terlebih dahulu oleh adiknya X.

2) Perjanjian Garansi

Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdara yang berbunyi:⁶⁶

⁶² Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1315.

⁶³ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 148.

⁶⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1317.

⁶⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1316.

"Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya."

Berbeda dengan janji untuk pihak ketiga, dalam perjanjian garansi ini pihak ketiga bukan menerima hak; sebaliknya pihak ketiga dibebani oleh adanya suatu kewajiban.⁶⁷ Perjanjian garansi tidak sama dengan perjanjian penanggungan atau jaminan perorangan karena perjanjian garansi berdiri sendiri, sedangkan suatu perjanjian penanggungan atau jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian *accessoir* yang artinya ada dan tidaknya tergantung pada perjanjian pokok.⁶⁸

3) Perjanjian Melibatkan Ahli Waris

Pengecualian yang ketiga ini diatur menurut Pasal 1318 KUHPerdara di mana suatu perjanjian meliputi juga para ahli waris dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁶⁹ Bunyi dari Pasal 1318 KUHPerdara adalah sebagai berikut:⁷⁰

"Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya."

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, kecuali bila dinyatakan tegas dalam perjanjian tidak demikian adanya.⁷¹

⁶⁷ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 149.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1318.

⁷¹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

1.2.5. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara dirinya dengan pihak yang mengadakan perjanjian dengannya berupa kepercayaan bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan memenuhi prestasinya di kemudian hari.⁷² Tanpa adanya kepercayaan itu, maka tidak mungkin suatu perjanjian diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan itulah, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk mereka perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁷³

1.2.6. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam suatu perjanjian, kekuatan yang mengikat para pihak tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan; tetapi juga terhadap unsur-unsur lain selama unsur itu dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, serta moral.⁷⁴

1.2.7. Asas Persamaan Hukum

Walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya; asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat di mana dianggap tidak ada perbedaan.⁷⁵ Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan setiap pihak untuk menghormati satu dengan lainnya yang sama sederajat sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁷⁶ Keberadaan asas ini diharapkan dapat membantu menghilangkan perasaan salah satu pihak lebih superior daripada pihak lain.

⁷² Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 87.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 87-88.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 88.

⁷⁶ *Ibid.*

1.2.8. Asas Keseimbangan

Asas ini ada karena menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Menurut asas ini, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur; tetapi kreditur sebenarnya juga memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.⁷⁷ Terlihat dengan jelas di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat tetap diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

1.2.9. Asas Kepastian Hukum

Sebagai suatu fitur hukum, perjanjian haruslah mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁷⁸

1.2.10. Asas Moral

Asas moral terdapat dalam suatu perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.⁷⁹ Hal ini juga tampak dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.⁸⁰ Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada nilai-nilai kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 88-89.

1.2.11. Asas Kepatutan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang mana asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.⁸¹ Melalui asas ini, ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

2.3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat berikut ini.⁸²

- 1) Adanya sepakat di antara mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Mereka yang mengikatkan diri cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Merupakan suatu sebab yang halal.

Kedua syarat pertama disebut dengan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut dengan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

1.3.1. Sepakat

Maksud dari sepakat atau juga dinamakan perizinan adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.⁸³ Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Para pihak pada dasarnya menghendaki dua hal yang sama, tetapi apa yang mereka inginkan bekerja secara timbal-balik. Misalnya, si penyewa menginginkan sebuah rumah untuk ia bertempat tinggal, sedangkan si yang menyewakan menginginkan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Subekti dan Tjitrosudibio, *loc.cit.*

⁸³ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 17.

sejumlah uang yang dapat diperolehnya dari si penyewa bila ia menyewakan rumahnya.

1.3.2. Cakap

Cakap merupakan syarat kedua yang wajib terpenuhi untuk sahnya suatu perjanjian dan merupakan bagian dari syarat-syarat subjektif. Karena merupakan bagian dari syarat-syarat subjektif, maka yang diwajibkan cakap di sini adalah orang-orangnya. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.⁸⁴ Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau *akhilbaliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUHPdata disebutkan siapa saja orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum untuk dapat membuat suatu perjanjian:⁸⁵

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan
- 4) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut KUHPdata, seorang istri termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, sehingga memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya.⁸⁶ Perbedaannya dengan seorang anak yang belum dewasa ialah bahwa seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang atau wali, sedangkan seorang istri harus dibantu oleh suami.⁸⁷ Apabila seseorang diwakili dalam membuat suatu perjanjian, maka ia tidak membuat perjanjian itu sendiri; walinyalah yang tampil ke depan membuat perjanjian.⁸⁸ Di sisi lain,

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1330.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 108.

⁸⁷ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 18.

⁸⁸ *Ibid.*

seseorang yang dibantu dalam membuat suatu perjanjian tetap membuat perjanjian itu sendiri; sedangkan orang lain yang membantunya sekadar mendampingi saja.⁸⁹

1.3.3. Hal Tertentu

Suatu perjanjian disyaratkan harus mengenai suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan "suatu hal tertentu" adalah objek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya.⁹⁰ Adapun jumlahnya tidak perlu disebutkan.⁹¹ Apakah barang tersebut telah ada di tangan debitur (si berutang) pada waktu perjanjian dibuat juga tidak merupakan suatu keharusan bagi undang-undang.⁹²

1.3.4. Sebab Yang Halal

Kata "sebab" di sini berasal dari bahasa Belanda *oorzaak* dan bahasa Latin *causa* yang maksudnya tidak lain daripada isi perjanjian, sehingga harus dihilangkan dugaan bahwa sebab itu maksudnya adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksudkan.⁹³ Suatu gagasan, cita-cita, atau pertimbangan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidaklah penting.

Sebab yang halal maksudnya di sini adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁹⁴ Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga bila dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.⁹⁵

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 143.

⁹¹ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 19.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 143-144.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 143.

Dari penjelasan tersebut, satu hal yang perlu diperhatikan dan diingat baik-baik adalah akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat atau salah satu dari syarat-syarat tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada pembagian syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian adalah syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum (dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *null and void*) yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁹⁶

Namun bila syarat yang tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian adalah syarat subjektif, perjanjian tidak batal demi hukum; tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian tersebut dibatalkan.⁹⁷ Pihak yang berhak meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Perjanjian tersebut tetap akan mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang diberi hak untuk meminta pembatalan tadi.⁹⁸ Perjanjian yang demikian ini dikenal dengan istilah *voidable* atau *vernietigbaar*.⁹⁹

Nasib perjanjian tersebut pun seakan-akan menjadi tidak pasti dan sangat tergantung pada kesediaan salah satu pihak untuk menaatinya. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan jangka waktu dari bahaya pembatalan ini, yaitu selama lima tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1454 KUHPerduta. Walaupun demikian, sebenarnya bahaya pembatalan ini dapat dihilangkan dengan penguatan (*affirmation*) oleh orangtua, wali, atau pengampu dari pihak yang memiliki hak meminta pembatalan perjanjian.¹⁰⁰ Kemudian, lebih lanjut mengenai batal demi hukum dan pembatalan perjanjian ini akan dijelaskan di bab berikutnya.

⁹⁶ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 20.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 20-21.

2.4. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis perjanjian itu ada bermacam-macam dan dibedakan menurut berbagai cara. Beberapa jenis perjanjian tersebut, antara lain:

1.4.1. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada konsensus di antara para pihak yang membuat dan perjanjian ini tidak memerlukan bentuk tertentu.¹⁰¹ Apabila telah tercapai konsensus (persesuaian kehendak) di antara para pihak, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini telah mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰²

1.4.2. Perjanjian Formil

Perjanjian formil yaitu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk atau formalitas tertentu, seperti perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris.¹⁰³ Perjanjian jenis ini baru dianggap sah kalau dibuat dengan akta notaris, tanpa itu perjanjian dianggap tidak pernah ada; misalnya perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.¹⁰⁴

1.4.3. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dengan mana hak atau kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja.¹⁰⁵ Misalnya dalam perjanjian penghibahan atau pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya

¹⁰¹ Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hal. 36.

¹⁰² Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1318.

¹⁰³ Hartono Hadisoeparto, *loc.cit.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

salah satu pihak; yaitu pihak yang memberi dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada yang memberi. Perjanjian sepihak dikenal pula dengan istilah perjanjian cuma-cuma karena hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.¹⁰⁶ Mengenai perjanjian cuma-cuma ini diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdara, yaitu:¹⁰⁷

“Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.”

1.4.4. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang membebaskan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual-beli.¹⁰⁸ Perjanjian timbal-balik ini dikenal pula sebagai perjanjian atas beban. Menurut KUHPerdara:¹⁰⁹

“Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

Jadi, perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.¹¹⁰

1.4.5. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru

¹⁰⁶ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 67.

¹⁰⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1314.

¹⁰⁸ Hartono Hadisoeparto, *loc.cit.*

¹⁰⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *loc.cit.*

¹¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *loc.cit.*

menimbulkan perikatan.¹¹¹ Perjanjian *obligatoir* merupakan wujud kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri menyerahkan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPperdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli karena harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (*levering*) yang merupakan perjanjian kebendaan.¹¹²

1.4.6. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan (*zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering transfer*).¹¹³ Perjanjian ini menyebabkan seorang yang disertai benda tersebut menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan. Perjanjian inilah yang menyebabkan beralihnya hak milik atas suatu benda.

Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, perjanjian jual belinya disebutkan sebagai perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*); sedangkan untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak, maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh pada saat yang bersamaan.¹¹⁴

1.4.7. Perjanjian Pokok

Dimaksudkan sebagai perjanjian pokok ialah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian kredit (perjanjian pinjam mengganti), dan sebagainya.¹¹⁵

¹¹¹ Hartono Hadisoeparto, *loc.cit.*

¹¹² Mariam Darus Badruzaman, et al., *loc.cit.*

¹¹³ Mariam Darus Badruzaman, et al., *op.cit.*, hal. 68.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hal. 37.

1.4.8. Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokoknya, seperti perjanjian hipotik, perjanjian *pand*, dan perjanjian jaminan.¹¹⁶

1.4.9. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian khusus yang mempunyai nama sendiri yang dikenal sebagai perjanjian bernama (*benoemd*) ialah perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹¹⁷ Perjanjian khusus ini terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara. Contoh perjanjian bernama, seperti perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, dan sebagainya.

1.4.10. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹¹⁸ Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan nama perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, atau pun perjanjian pengelolaan.

1.4.11. Perjanjian Riil

Dinamakan perjanjian riil ialah perjanjian di dalam KUHPerdara yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, et al., *op.cit.*, hal. 67.

¹¹⁸ *Ibid.*

barang (Pasal 1694 KUHPerdara) dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).¹¹⁹

1.4.12. Perjanjian *Liberatoir*

Perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) yang diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdara.¹²⁰

1.4.13. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.¹²¹

1.4.14. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan merupakan perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, contohnya seperti perjanjian asuransi yang diatur pada Pasal 1774 KUHPerdara.¹²²

1.4.15. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak ialah Pemerintah dan pihak lainnya ialah swasta.¹²³ Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), sehingga tidak berada dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*); misalnya perjanjian ikatan dinas.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 68.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, hal. 69.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

1.4.16. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) dan juga menyajikan makanan (jual-beli) serta memberikan pelayanan.¹²⁴ Terhadap perjanjian campuran ada beberapa pendapat, seperti:¹²⁵

- a) Pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus* kombinasi).
- b) Pendapat yang lain mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).

2.5. Hapusnya Suatu Perjanjian

1.5.1. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap prestasi secara sukarela yang artinya tidak dengan paksaan atau melalui eksekusi oleh pengadilan.¹²⁶ Pembayaran di sini adalah pembayaran dalam arti luas bukanlah sekadar sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari –pembayaran sejumlah uang–, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi walau bagaimana pun sifat dari prestasi itu; seperti penyerahan barang serta berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹²⁷

Menurut KUHPerdara, siapa pun yang berkepentingan boleh melakukan pembayaran kepada kreditur dan si kreditur harus menerimanya.¹²⁸ Pasal 1382

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Subekti (b), *op.cit.*, hal. 152.

¹²⁷ Mariam Darius Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 116.

¹²⁸ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 157.

KUHPerdata menyebutkan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berkepentingan itu, yaitu seorang yang turut berutang (*mede schuldenaar*) atau seorang penanggung utang (*borg*).¹²⁹ Di samping itu, pembayaran juga dapat dilakukan oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan asalkan pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya debitur; atau bilamana pihak ketiga ini bertindak atas namanya sendiri, asal saja ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.¹³⁰ Walaupun demikian, tetap ada perjanjian-perjanjian yang prestasinya bersifat pribadi yang memang pembayarannya tidak dapat dilakukan oleh orang lain; contohnya prestasi berupa sebuah lukisan karya pelukis terkenal.¹³¹

Kemudian, KUHPerdata pun mengatur persyaratan bagi barang-barang yang hendak dibayarkan kepada kreditur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1384 KUHPerdata, barang-barang yang dibayarkan kepada kreditur haruslah milik orang yang melakukan pembayaran dan orang yang melakukan pembayaran itu harus berkuasa untuk memindahkan barang-barang itu ke tangan orang lain.¹³² Apabila yang melakukan pembayaran bukan pemilik barang yang bersangkutan, maka kedua belah pihak dapat menyangkal pembayaran tersebut.¹³³ Pihak yang menyerahkan dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan dan kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang benar-benar milik debitur.¹³⁴

Pembayaran haruslah diserahkan kepada kreditur atau kepada seorang yang dikuasakan oleh kreditur atau seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1385 KUHPerdata.¹³⁵ Pembayaran yang diserahkan kepada orang-orang selain daripada itu tentu saja pada umumnya tidak sah, tetapi jika kreditur memang sudah menyetujuinya atau

¹²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 117.

¹³⁰ Subekti (b), *loc.cit.*

¹³¹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *loc.cit.*

¹³² Subekti (b), *op.cit.*, hal. 153.

¹³³ Mariam Darius Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 118.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1385.

ternyata akhirnya menerima juga barang yang telah dibayarkan itu; maka pembayaran itu dianggap sah.¹³⁶ Lagipula Pasal 1386 KUHPerdara menetapkan bahwa pembayaran yang dilakukan secara jujur kepada seseorang yang memegang surat tanda penagihan adalah sah.¹³⁷

Mengenai tempat pembayaran diatur dalam Pasal 1393 KUHPerdara. Di dalam pasal tersebut diatur bahwasanya pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayaran, maka pembayaran terjadi:¹³⁸

- 1) Di tempat di mana barang tertentu berada sewaktu perjanjian dibuat apabila perjanjian adalah mengenai barang tertentu;
- 2) Di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap bertempat tinggal di kabupaten tertentu;
- 3) Di tempat debitur, apabila kreditur tidak mempunyai kediaman yang tetap.

Tempat pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 1394 KUHPerdara ini berlaku bagi perikatan yang prestasinya adalah menyerahkan sesuatu benda dan bukan bagi perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹³⁹

1.5.2. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan (*consignatie*) atau penitipan diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara.¹⁴⁰ Penawaran pembayaran tunai terjadi bila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur.¹⁴¹ Barang yang hendak dibayarkan terlebih dahulu ditawarkan kepada kreditur atau dapat pula kreditur

¹³⁶ Subekti (b), *loc.cit.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 123.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 128.

¹⁴¹ *Ibid.*

diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat.¹⁴² Jika kreditur tetap menolak barang itu, maka barang itu disimpan di suatu tempat atas tanggungan kreditur.¹⁴³ Penawaran harus dilakukan secara resmi oleh notaris atau juru sita, sedangkan penitipan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan diberitahukan kepada kreditur.¹⁴⁴ Bila putusan hakim menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan tersebut berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka utang debitur hapus dan debitur tidak dapat menarik kembali barang atau uangnya.¹⁴⁵ Berakhirnya perjanjian dengan cara ini hanya berlaku bagi perikatan atau perjanjian yang prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang bergerak.¹⁴⁶

1.5.3. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang (novasi) merupakan suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Menurut Pasal 1415 KUHPerdara, kehendak untuk mengadakan pembaharuan utang harus ternyata secara jelas dari perbuatan para pihak. Sebagai contoh, seorang penjual membebaskan pembeli dari kewajibannya mengangsur harga yang belum lunas, tetapi pembeli harus menandatangani perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga yang belum dibayar. Pembaharuan utang dapat pula terjadi bila debitur dengan persetujuan kreditur diganti oleh seorang lain yang menyanggupi akan membayar utang debitur. Dalam hal ini timbul pula suatu perjanjian baru yang membebaskan debitur yang lama dengan timbulnya suatu perikatan baru antara kreditur dengan orang yang menggantikan debitur yang lama (debitur yang baru).

¹⁴² Subekti (b), *op.cit.*, hal 156.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 159.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

1.5.4. Kompensasi atau Perhitungan Utang Timbal-Balik

Hapusnya perikatan dengan kompensasi terjadi apabila seseorang yang berutang mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya. Dalam hal yang demikian itu, terjadi apa yang disebut dengan perjumpaan utang atau kompensasi. Menurut ketentuan Pasal 1426 KUHPerdara, perjumpaan utang atau kompensasi ini bahkan dapat terjadi dengan sendirinya atau terjadi demi hukum pada saat utang-utang saling terjadi, namun hanya untuk suatu jumlah yang sama.¹⁴⁷ Untuk dapat diperhitungkan satu sama lain, kedua piutang tersebut harus mengenai uang atau sejumlah barang yang semacam, seperti beras atau hasil bumi lainnya.¹⁴⁸ Umumnya, undang-undang tidak menghiraukan sebab yang menimbulkan suatu piutang, tetapi Pasal 1429 KUHPerdara menetapkan beberapa kekecualian piutang-piutang yang tidak boleh diperhitungkan satu sama lain.

1.5.5. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang.¹⁴⁹ Hal yang demikian terjadi misalnya apabila debitur kawin dalam percampuran kekayaan dengan kreditur atau jika debitur menggantikan hak-hak kreditur karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.¹⁵⁰

1.5.6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang terjadi bila seorang kreditur membebaskan seorang debitur dari segala kewajibannya.¹⁵¹ Perikatan hapus karena pembebasan utang

¹⁴⁷ Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hal 48.

¹⁴⁸ Subekti (b), *op.cit.*, hal. 158.

¹⁴⁹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 160.

¹⁵⁰ Subekti (b), *op.cit.*, hal. 158.

¹⁵¹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 160.

apabila pembebasan itu diterima baik oleh debitur, sebab ada kemungkinan debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.¹⁵² Dalam Pasal 1439 KUHPerdara diatur ketentuan bilamana kreditur dengan sukarela memberikan surat perjanjian utang pada debitur, maka itu dapat dianggap sebagai pembuktian tentang adanya pembebasan utang. Akan tetapi, belum dapat dianggap menimbulkan persangkaan tentang adanya pembebasan utang jika suatu barang tanggungan dikembalikan.¹⁵³

1.5.7. Hapusnya Barang yang Dimaksudkan dalam Perjanjian

Suatu perikatan dapat hapus bila barang yang menjadi objek perjanjian musnah bukan karena kesalahan debitur dan ia tidak melakukan wanprestasi atau terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁵⁴ Ketentuan yang demikian ini diatur di dalam Pasal 1444 KUHPerdara yang berbunyi:¹⁵⁵

"Jika suatu barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang (debitur), dan sebelum ia lalai menyerahkannya."

Walaupun seandainya saja debitur lalai, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya.¹⁵⁶ Oleh karena itu, beban pembuktian dalam hal ini berada pada debitur.¹⁵⁷

1.5.8. Batal atau Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila.¹⁵⁸

¹⁵² Subekti (b), *op.cit.*, hal. 159.

¹⁵³ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1441.

¹⁵⁴ Subekti (b), *op.cit.*, hal. 160.

¹⁵⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1444.

¹⁵⁶ Subekti (b), *loc.cit.*

¹⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 146.

¹⁵⁸ Subekti (b), *op.cit.*, hal. 160-161.

- 1) Perjanjian dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri (orang-orang yang masih di bawah umur) dan begitu pula perjanjian yang dibuat dalam hal adanya paksaan, kekhilafan, atau pun penipuan;
- 2) Perjanjian yang dibuat ternyata mengandung sebab yang bertentangan dengan undang-undang.

Untuk situasi pertama, pembatalan perjanjian hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Sementara itu, untuk kemungkinan yang kedua, pembatalan perjanjian dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan karena hal yang diperjuangkan adalah yang berkaitan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pembatalan perjanjian umumnya mengakibatkan keadaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dikembalikan seperti keadaan pada waktu perjanjian belum dibuat.¹⁵⁹ Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim bila ternyata telah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan karena adanya penerimaan baik dari pihak yang dirugikan itu berarti ia telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.¹⁶⁰ Selain dari apa yang diatur dalam KUHPerdara, ada pula *Woeker Ordonantie* (*Staatsblad* 1938 Nomor 542) yang memperbolehkan hakim membatalkan perjanjian yang isinya berat sebelah dan ternyata salah satu pihak telah membuat kesepakatan karena bodoh, kurang pengalaman, atau keadaan terpaksa seperti kesulitan ekonomi.¹⁶¹

1.5.9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal merupakan suatu syarat yang apabila syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian berakhir.¹⁶² Berakhirnya perjanjian membawa akibat hukum berupa kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi

¹⁵⁹ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 160.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 161.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

perjanjian. Hal yang demikian ini diatur di dalam Pasal 1265 KUHPerdota. Bila perjanjian batal, maka prestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sehingga kembali ke keadaan semula; seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

1.5.10. Lewat Waktu

Lewat waktu yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdota dapat menimbulkan dua akibat hukum, yaitu:¹⁶³

- 1) Lewat waktu untuk memperoleh hak; dan
- 2) Lewat waktu yang membebaskan dari adanya suatu perikatan.

Lewat waktu yang pertama dibahas dalam Hukum Benda, sedangkan dalam Hukum Perjanjian (Hukum Perikatan) yang terpenting adalah lewat waktu yang kedua yang menghapuskan perikatan.

¹⁶³ *Ibid.*

BAB 3 BATAL DAN PEMBATALAN

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang dikelompokkan ke dalam syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Syarat-syarat subjektif merupakan syarat-syarat sah perjanjian yang mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, yaitu sepakat dan cakap.¹ Di sisi lain, syarat-syarat objektif merupakan syarat-syarat sah perjanjian yang mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal.² Dalam hal syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum; sedangkan bila syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat yang termasuk syarat-syarat objektif, maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (perjanjian dapat dibatalkan).

1.1. Batal

Dalam kepustakaan Belanda, “batal” dikenal dengan istilah *nietig* atau *van beding of overeenkomst*.³ Suatu perjanjian yang batal mengakibatkan perjanjian tersebut tidak berdaya lagi. Batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *van een overeenkomst*) merupakan suatu keadaan di mana suatu syarat objektif dari syarat-syarat sah perjanjian tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.⁴ Keadaan yang demikian ini mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak yang

¹ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 17.

² *Ibid.*

³ Ab Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts, *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht (Kamus Hukum Perdata Indonesia-Belanda): Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan)* (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Uitgeverij, 2000), hal. 6.

⁴ *Ibid.*

lain di depan hakim untuk memenuhi suatu perjanjian karena dasar hukumnya sendiri tidak ada.⁵

Agar suatu perjanjian tidak “batal demi hukum”, maka syarat-syarat objektif haruslah terpenuhi. Salah satu dari dua syarat objektif itu adalah adanya suatu hal tertentu. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "suatu hal tertentu" adalah objek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan haruslah jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya.⁶ Apabila suatu perjanjian tidak mengandung sesuatu hal tertentu, maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak; sehingga dengan sendirinya batal demi hukum.⁷

Selain mensyaratkan adanya suatu hal tertentu, suatu perjanjian juga mensyaratkan suatu sebab yang halal. Kata “sebab” di sini merupakan terjemahan secara *letterlijk* dari kata *causa* atau *oorzaak*.⁸ Terjemahan yang demikian ini dinilai kurang tepat oleh Prof. R. Wirjono Prodjodikoro karena kata “sebab” selalu berhadap-hadapan dengan “akibat” (*oorzak en gevolg*), sedangkan *causa* di sini maksudnya bukanlah hal yang mengakibatkan hal sesuatu, melainkan suatu keadaan belaka.⁹ *Causa* dalam Hukum Perjanjian adalah isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, yang menyebabkan adanya perjanjian itu; sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu.¹⁰ Kemudian, dalam suatu kesempatan Prof. Jaap Hijma dari Leiden University sempat menyatakan bahwa, “*The unlawful cause will not only see to the contents of the contract but it will be the whole background of it.*”¹¹ Maka menurut beliau, *causa*

⁵ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 22.

⁶ Sri Soesilowati Mahdi, *et al.*, *op.cit.*, hal. 143.

⁷ Subekti (a), *loc.cit.*

⁸ Subekti (b), *op.cit.*, hal. 136.

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal. 35.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pendapat Prof. DR. Jaap Hijma yang disampaikan dalam kuliah umum yang dilaksanakan melalui *teleconference* tentang “Nullity and Annulability According to the Civil Code of The Netherlands” pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Ruang Soemadipradja and Taher (S&T) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

ini tidak hanya sekadar berkaitan dengan isi dari suatu perjanjian, tetapi keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Walaupun *causa* adalah apa yang menyebabkan adanya suatu perjanjian, perkataan *causa* berlainan artinya dengan *motief* yang merupakan alasan pendorong atau desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu seperti membuat suatu perjanjian.¹² Alasan pendorong berada dalam batin seseorang, maka dalam alam hukum tidak berarti sebagai hakikat. Hukum hanya mengatur tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, sedangkan soal kebatinan menginjak lapangan keagamaan dan kesusilaan yang pada hakikatnya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup hukum.¹³

Dari pengertian *causa* yang telah diuraikan di atas di mana poin utamanya menunjukkan bahwa *causa* adalah isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, agak sulit untuk mengatakan adanya kemungkinan suatu perjanjian dibuat tanpa adanya *causa*.¹⁴ Walaupun demikian, pengaturan mengenai suatu perjanjian tanpa *causa* tetap ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa *causa* (*zonder oorzaak*) mengakibatkan perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan atau dalam hal ini berarti batal demi hukum.¹⁵

Di samping mengatur mengenai perjanjian tanpa *causa*, Pasal 1335 KUHPerdata juga mengatur mengenai *causa* yang palsu dan *causa* yang diperbolehkan. *Causa* palsu adalah ada, apabila *causa* yang disebutkan dalam perjanjian adalah lain daripada *causa* yang sebenarnya, sedangkan *causa* yang sebenarnya itu adalah tidak diperbolehkan.¹⁶

Pasal 1335 KUHPerdata juga mengatur mengenai *causa* yang halal atau *causa* yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).¹⁷ *Causa* inilah yang

¹² Subekti (b), *op.cit.*, hal. 137.

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1335.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 137.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *loc.cit.*

dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerdota sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Titik berat dari *causa* ini adalah pada perkataan diperbolehkan (*geoorloofde*), bukan pada kata *causa* (*oorzaak*); sehingga untuk sahnya suatu perjanjian *causa*-nya haruslah yang diperbolehkan.¹⁸ Pada dasarnya, *causa* yang diperbolehkan itu bisa apa saja, kecuali *causa* yang dinyatakan terlarang oleh Pasal 1337 KUHPerdota. Yang termasuk *causa* terlarang itu adalah *causa* yang dilarang oleh undang-undang, atau *causa* yang bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹⁹

Suatu hal yang dilarang oleh undang-undang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu perjanjian yang bersifat melanggar larangan tersebut.²⁰ Sebagai contoh adalah perjanjian yang menghendaki salah satu pihak membunuh seseorang. Perbuatan membunuh sudah terang merupakan sesuatu yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²¹ Oleh karena itu, perjanjian yang demikian ini dapat dikatakan tidak memenuhi syarat *causa* yang diperbolehkan.

Causa terlarang lainnya adalah hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kedua hal ini memiliki pengertian yang tidak mutlak (relatif) dan wujudnya tidak sama di seluruh dunia, tetapi tergantung pada sifat hidup suatu negara dan masyarakat.²² Apabila sesuatu hal mula-mula dianggap bertentangan dengan kesusilaan, tetapi kemudian lambat-laun menjadi lazim dianut dan diterima oleh sebagian besar dari masyarakat; maka ada alasan untuk meninjau kembali anggapan tersebut.²³

Demikian pun adanya dengan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum. Larangan *causa* yang bertentangan dengan ketertiban umum

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 36.

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, pasal 1337.

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Pasal 338.

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

²³ *Ibid.*

adalah amat sukar untuk ditetapkan secara *in concreto*.²⁴ Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, agaknya yang dimaksud dengan ketertiban umum di sini adalah mengenai hal dalam mana kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang-perseorangan, menjadi terinjak-injak atau tidak oleh suatu perjanjian.²⁵ Sebagian besar dari hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum terletak pada bagian hukum ketatanegaraan, juga sering terdapat pada hubungan lalu lintas, dalam hal pengangkutan itu, atau dalam hal perjanjian perburuhan antara majikan dan buruh mengenai jaminan yang harus diadakan oleh pengusaha pengangkutan atau majikan terhadap bahaya-bahaya yang dialami oleh yang diangkut atau oleh para buruh dalam melaksanakan pekerjaannya.²⁶

1.2. Pembatalan

Pembatalan adalah pernyataan batal.²⁷ Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perjanjian tersebut tidak lantas menjadi batal demi hukum; melainkan dapat dibatalkan atau dapat dimintai pembatalan.²⁸

1.2.1. Macam-macam Pembatalan Perjanjian

Perihal pembatalan perjanjian yang dapat ditemukan pada berbagai pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) dapat digambarkan ke dalam dua jenis pembatalan perjanjian, yaitu pembatalan perjanjian mutlak dan pembatalan perjanjian relatif.²⁹

²⁴ *Ibid.*, hal. 37.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ab Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts, *op.cit.*, hal. 7.

²⁸ Subekti (a), *loc.cit.*

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 121.

1.2.1.1. Pembatalan Perjanjian Mutlak (*Absolute Nietigheid*)

Disebut pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) apabila suatu perjanjian harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak.³⁰ Perjanjian yang seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan mutlak dapat terjadi pada:³¹

- 1) Perjanjian yang diadakan tidak dengan mengindahkan cara (*vorm*) yang dikehendaki oleh undang-undang secara mutlak, misalnya suatu penghibahan menurut KUHPerdara yang tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara); atau
- 2) Suatu perjanjian yang *causa*-nya bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau dengan ketertiban umum (*openbare orde*).

Pembatalan mutlak inilah yang juga dikenal dengan istilah batal demi hukum yang mana apa yang dimaksud dengan istilah tersebut telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

1.2.1.2. Pembatalan Perjanjian Tak Mutlak (*Relatieve Nietigheid*)

Pembatalan tak mutlak (*relatieve nietigheid*) hanya terjadi apabila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu.³² Pembatalan tak mutlak ini dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu:³³

- 1) Pembatalan Atas Kekuatan Sendiri (*Nietig* atau *van Rechtswegenietig*)

Pada pembatalan ini hakim diminta untuk menyatakan batal (*nietig verklaard*). Contoh pembatalan yang seperti ini adalah dalam hal perjanjian diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau yang berada di bawah pengawasan *curatele*, atau dalam beberapa hal seorang perempuan yang telah

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

kawin. Pembatalan yang demikian ini diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdara yang berbunyi:³⁴

“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekadar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.”

Kata-kata “batal demi hukum” perlu digarisbawahi karena yang dimaksud dengan batal demi hukum di situ sebenarnya adalah dapat dibatalkan.³⁵ Perkataan “batal demi hukum” pada pasal tersebut harus dibaca dengan “dapat dibatalkan” karena alasan-alasan yang dapat menimbulkan batal demi hukumnya suatu perjanjian hanyalah kecacatan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif.³⁶

2) Pembatalan Belaka oleh Hakim (*Vernietigbaar*)

Dalam putusan berisi pembatalan belaka oleh hakim, putusannya harus berbunyi “membatalkan”; seperti perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Hal yang demikian ini diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara, yang berbunyi:³⁷

“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kehilafan atau penipuan, menerbitkan sesuatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Yang dimaksudkan dengan “paksaan” bukanlah paksaan badan (fisik), melainkan paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikis).³⁸ Paksaan ini dapat berupa ancaman atau aksi menakut-nakuti salah satu pihak oleh pihak lainnya

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1446.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal. 147.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1446.

³⁸ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 23.

agar mau menyetujui suatu perjanjian. Ancaman yang dimaksudkan di sini haruslah berupa suatu perbuatan yang terlarang.³⁹ Paksaan mungkin saja dilakukan oleh orang ketiga.⁴⁰

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi jika salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.⁴¹ Kekhilafan itu harus sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang khilaf tersebut tidak khilaf dia tidak akan menyetujui perjanjian tersebut. Kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan.⁴² Kalau pihak lawan juga tidak mengetahuinya, maka tidak adil rasanya untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Penipuan terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinan atau persetujuannya mengenai suatu perjanjian.⁴³ Menurut yurisprudensi, tidak cukup bila pihak yang melakukan kebohongan itu hanya berbohong mengenai sesuatu hal saja, paling tidak harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat yang secara aktif dilakukannya untuk menjerumuskan pihak lawan.⁴⁴ Berbeda dengan paksaan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, penipuan hanya dapat dilakukan oleh pihak lawan.⁴⁵

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hal. 24.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 23.

Perbedaan antara pembatalan atas kekuatan sendiri (*nietig* atau *van rechtsweg*) dengan pembatalan belaka oleh hakim (*vernietigbaar*) dapat dilihat dari kata-kata yang dipakai dalam Pasal 1446 dan Pasal 1449 KUHPerdota. Pasal 1446 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan suatu tuntutan (*vordering*) dan tuntutan yang dimaksud dapat diajukan melalui gugatan atau suatu perlawanan (*exceptie*).⁴⁶ Di sisi lain, Pasal 1449 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal tersebut hanya dapat dimintakan pembatalannya atas suatu gugatan (*rechtsvordering*).⁴⁷

1.2.2. Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembatalan Perjanjian

Undang-undang mengatur sedemikian rupa agar pembatalan perjanjian hanya dapat diajukan dalam kurun waktu lima tahun yang mulai dihitung berlaku.⁴⁸

- 1) Dalam hal kebelumdewasaan: sejak hari kedewasaan;
- 2) Dalam halnya pengampunan: sejak hari pencabutan pengampunan;
- 3) Dalam halnya paksaan: sejak hari paksaan itu telah berhenti;
- 4) Dalam halnya kekhilafan atau penipuan: sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
- 5) Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdota: sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada.

1.2.3. Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perjanjian

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perjanjian adalah mereka yang ketika membuat perjanjian berada dalam kondisi tidak cakap (Pasal 1446 KUHPerdota) dan mereka yang membuat perjanjian secara tidak bebas, baik itu karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Pasal 1449 KUHPerdota). Pihak

⁴⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *loc.cit.*

lawan dari orang-orang yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian ini dengan sendirinya harus menyadari bahwa ia tidak boleh meminta pembatalan itu.⁴⁹ Hak meminta pembatalan hanya ada pada suatu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan untuk itu.⁵⁰

1.2.4. Cara Mengajukan Pembatalan Perjanjian

Untuk mengajukan pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁵¹

- 1) Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan.
- 2) Pihak yang berkepentingan menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Ketika ia berada di depan sidang pengadilan, ia sebagai tergugat dapat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap atau disetujui ketika ia berada di bawah ancaman, atau karena ia khilaf mengenai objek perjanjian, atau karena ia ditipu. Saat itu juga, ia dapat memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang waktunya tidak dibatasi.

⁴⁹ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 24.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 26.

BAB 4
ANALISIS AKIBAT HUKUM
PELANGGARAN KEWAJIBAN
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN

1.1. Lahirnya Undang-undang Simbol Negara

Pada tanggal 9 Juli 2009, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini dikenal juga sebagai UU Simbol Negara karena menghimpun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan empat penanda resmi (simbol) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.¹ UU Nomor 24 Tahun 2009 ini merupakan wujud pelaksanaan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 36C, yang menghendaki bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur secara khusus dalam undang-undang.

Dalam membentuk UU Nomor 24 Tahun 2009 ini, sudah tentu para pembentuk undang-undang memiliki pertimbangannya tersendiri. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang ketika membuat undang-undang ini di antaranya adalah:²

- a) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia dapat menjadi sarana pemersatu, identitas, dan perwujudan eksistensi bangsa Indonesia yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ Siti Maryam Rodja, *et al.*, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2009: Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2010), hal. 78.

² Indonesia, *op.cit.*

c) bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang; Setelah mempertimbangkan ketiga hal tersebut di atas, para legislator merasa perlu menyusun suatu undang-undang yang mengatur mengenai empat simbol negara yang ada; yakni bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Di samping itu, ada hal lain yang juga patut dicermati dari lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2009 ini. Hal tersebut tidak lain adalah tujuan yang ingin dicapai para pembentuk undang-undang dengan disahkannya undang-undang ini. Tujuan pembentuk undang-undang yang kemudian juga menjadi tujuan dari undang-undang itu sendiri dicantumkan dalam salah satu pasal dari undang-undang yang bersangkutan yang berupa keinginan untuk:³

- a) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c) Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Ketiga tujuan di atas merupakan tujuan mulia yang apabila dilihat sekilas sebenarnya sederhana dan tidak terlalu berlebihan. Pada intinya, UU Nomor 24 Tahun 2009 ini dibuat dengan mengusung semangat nasionalisme dan mengemban amanat UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Pelaksanaan dari tujuan mulia tersebut sekiranya harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, agar semua pihak dapat melaksanakan tujuan dari UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut dengan baik dan benar, perlulah kiranya semua pihak berpijak pada sepuluh asas yang disebutkan dalam undang-undang ini, yaitu:⁴

³ *Ibid.*, Pasal 3.

⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

- a) **Asas Persatuan**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah sarana pemersatu bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) **Asas Kedaulatan**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara;
- c) **Asas Kehormatan**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara;
- d) **Asas Kebangsaan**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) **Asas Kebhinekatunggalikaan**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) **Asas Ketertiban**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya;
- g) **Asas Kepastian Hukum**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya;
- h) **Asas Keseimbangan**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya;
- i) **Asas Keserasian**
Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya;

j) Asas Keselarasan

Penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Sebelum UU Nomor 24 Tahun 2009 dibentuk, berbagai peraturan pemerintah telah menjadi dasar hukum dalam penggunaan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan. Sementara itu, bahasa Indonesia memang belum pernah dimuat secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵

Secara substansial, ada beberapa pengaturan yang menonjol dari UU Nomor 24 Tahun 2009 ini, yang antara lain adalah sebagai berikut:⁶

- a) Dimuatnya ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
- b) Undang-undang itu memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pengembangan, pembinaan, serta perlindungan, tidak hanya bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga bahasa daerah.
- c) UU Nomor 24 Tahun 2009 secara yuridis memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya itu dilatarbelakangi besarnya jumlah penutur bahasa Melayu (asal mula bahasa Indonesia) di dunia. Berdasarkan statistik penggunaan bahasa di dunia, jumlah penutur bahasa Melayu diperkirakan mencapai 400 juta orang. Selain itu, bahasa Melayu merupakan bahasa keempat dalam urutan jumlah penutur bahasa-bahasa di dunia setelah bahasa Mandain, bahasa Inggris, dan bahasa Hindi.

⁵ Siti Maryam Rodja, *et al.*, *loc.cit.*

⁶ *Ibid.*

- d) Undang-undang itu mengamanatkan pembentukan lembaga kebahasaan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengembangkan, membina, serta melindungi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Dari keempat pengaturan yang secara substansial menonjol dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut di atas, pengaturan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan bahasa; dalam hal ini bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia dan dipergunakan secara terus-menerus. Di samping itu, bahasa Indonesia juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu fungsi sebagai:⁷

- a) Jati diri bangsa;
- b) Kebanggaan nasional;
- c) Sarana pemersatu berbagai suku bangsa;
- d) Sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah;
- e) Bahasa resmi kenegaraan;
- f) Pengantar pendidikan;
- g) Komunikasi tingkat nasional;
- h) Transaksi dan dokumentasi niaga;
- i) Sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Seiring dengan fungsinya yang beragam, bahasa Indonesia pun digunakan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Adapun beberapa penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 ini, antara lain adalah sebagai berikut:⁸

- a) Penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara;
- c) Penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri;

⁷ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 25 ayat (2) dan (3).

⁸ *Ibid.*, Pasal 26-39.

- d) Penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
- e) Penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia (nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris);
- f) Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia (bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri);
- g) Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
- h) Penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan;
- i) Penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
- j) Penggunaan bahasa Indonesia dalam nama geografi di Indonesia;
- k) Penggunaan bahasa Indonesia untuk nama bangunan/gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia (penamaan dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan);
- l) Penggunaan bahasa Indonesia dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia (informasi dapat dilengkapi dengan badaerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan);
- m) Penggunaan bahasa Indonesia dalam informasi melalui media massa (media massa dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus);

- n) Penggunaan bahasa Indonesia dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum (penggunaannya dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing).

Di antara berbagai macam penggunaan bahasa Indonesia, ada dua penggunaan yang patut menarik perhatian khalayak dan memicu timbulnya pro dan kontra. Penggunaan yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi kenegaraan yang diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 dan penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009.

1.1.1. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Resmi Negara

Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara.⁹ Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen resmi negara adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.¹⁰ Poin yang perlu digarisbawahi dari penjelasan pasal tersebut adalah “surat perjanjian.” Dengan adanya pasal ini maka untuk seterusnya seluruh surat perjanjian yang tunduk pada Hukum Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

1.1.2. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian

Ketentuan dalam Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut di atas sekiranya perlu diselaraskan dengan pasal setelahnya yang secara lebih khusus mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Pasal tersebut adalah Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009, selengkapnya berbunyi:¹¹

⁹ *Ibid.*, Pasal 27.

¹⁰ *Ibid.*, penjelasan Pasal 27.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 31.

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam ayat (1) pasal itu adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris; khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.¹² Lebih lanjut penjelasan ayat (2) dari pasal itu menyebutkan bahwasanya dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.¹³

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari kedua pasal tersebut adalah bahwa kini perjanjian wajib ditulis dalam bahasa Indonesia, kecuali bila melibatkan pihak asing dapat ditulis pula dalam bahasa nasional pihak asing yang bersangkutan atau bahasa Inggris.

1.2. Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia

Bila kesimpulan sementara di atas dilihat sekilas saja, sepertinya tidak ada yang janggal dan tidak ada hal yang dapat memicu pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, ternyata tidak demikian adanya bila ditelaah secara lebih mendalam. Oleh sebab itulah, ada sebagian kalangan yang merasa resah dengan keberadaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini. Mereka

¹² *Ibid.*, penjelasan Pasal 31.

¹³ *Ibid.*

khawatir kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Sebagian pihak tersebut di antaranya adalah para advokat yang merasa khawatir kelak kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini berpotensi mengganggu hubungan mereka dengan para klien mereka yang berwarga negara asing.¹⁴ Selain para advokat, ada pula kalangan ekonom yang juga memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka yang bergerak dalam bidang ekonomi juga mengkhawatirkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini akan membuat investor asing enggan berinvestasi di Indonesia dan dalam skala yang lebih besar dapat merugikan Indonesia karena laju investasi terhambat.¹⁵ Pendapat dan kekhawatiran yang demikian ini memang cukup beralasan mengingat dalam perkembangan global saat ini umumnya perjanjian dibuat dalam bahasa internasional, seperti bahasa Inggris.

Walaupun begitu, tidak sedikit sisi positif yang dapat diambil dari adanya kewajiban ini. Di samping tentu membantu menumbuhkan semangat nasionalisme, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini juga dapat menghindarkan kesalahan penafsiran serta istilah-istilah dalam suatu perjanjian.¹⁶ Pendapat yang demikian ini memang ada benarnya, tetapi terasa agak berat sebelah dan terlalu berpihak dengan negara sendiri. Tidak ada salahnya memang membela kepentingan Indonesia dan bangsa Indonesia, tetapi tidak mungkin pula di era globalisasi semacam ini kita menutup mata dan telinga dari pergaulan internasional. Dalam suatu kesempatan, Prof. Hikmahanto Juwana menyampaikan pendapatnya yang intinya menilai pembentuk undang-undang hanya melihat perspektif Indonesia dalam menentukan penggunaan bahasa dalam pembuatan perjanjian seolah-olah pihak Indonesia selalu berada pada posisi tawar yang lebih tinggi pada setiap transaksi internasional, padahal kondisi di lapangan menunjukkan posisi sebaliknya yang lebih sering berlaku.¹⁷

¹⁴ Siti Maryam Rodja, *et al.*, *op.cit.*, hal. 79.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hukumonline, *loc.cit.*

¹⁷ Siti Maryam Rodja, *et al.*, *loc.cit.*

Terlepas dari perdebatan untung-rugi dan tepat atau tidaknya keputusan pembentuk undang-undang yang telah mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini, akan lebih bijaksana bila perhatian dialihkan kepada pembahasan mengenai akibat hukum apa yang mengikuti ketentuan tersebut seandainya ada pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut.

Untuk mencari apa akibat hukum itu, akan sulit bila kita hanya bergantung pada apa yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 karena di antara sekian banyak pasal dalam undang-undang tersebut; tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan seandainya terjadi pelanggaran terhadap pasal kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu. Yang dilakukan oleh undang-undang hanya mewajibkan perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia.¹⁸ Walaupun demikian, undang-undang ini sebenarnya tidak melupakan kepentingan pihak asing karena pada ayat (2) dari Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 diatur ketentuan mengenai bolehnya perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis pula dalam bahasa nasional pihak asing yang bersangkutan atau dalam bahasa Inggris di samping tentunya tetap wajib ditulis dalam bahasa Indonesia.

Walaupun ketidakberadaan sanksi tegas yang dapat dijatuhkan seandainya terjadi pelanggaran seakan-akan menjadi titik lemah dari undang-undang ini, tidak berarti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi sulit untuk dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, teori-teori Hukum Perjanjian dapat diterapkan dalam hal ini. Dengan menerapkan teori-teori Hukum Perjanjian dan juga teori-teori hukum umum, jawaban dari pertanyaan mengenai akibat hukum apa yang dapat menimpa suatu perjanjian yang ditulis hanya dalam bahasa asing saja tanpa ada versi bahasa Indonesianya sementara perjanjian tersebut melibatkan pihak Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia kemudian berujung pada dua kemungkinan. Kedua kemungkinan tersebut adalah dengan tidak dilaksanakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia maka perjanjian itu batal demi hukum ataukah perjanjian itu dapat

¹⁸ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 31 ayat (1).

dibatalkan oleh majelis hakim seandainya pihak-pihak yang berhak untuk itu mengajukan permohonan pembatalannya ke pengadilan.

1.2.1. Perjanjian Batal Demi Hukum

Dilihat dari isinya dikenal tiga jenis kaedah hukum, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan, dan perkenan (dibolehkan).¹⁹ Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 ini termasuk ke dalam jenis kaidah yang berupa suruhan atau perintah karena dalam pasal tersebut undang-undang memerintahkan dilaksanakannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak Indonesia, baik itu lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Selain karena pasal tersebut berupa perintah, adanya unsur kepentingan umum yang terkandung dalam pasal itu juga menjadikannya sebagai suatu kaidah yang memaksa atau bersifat imperatif. Menurut Pasal 23 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB) *Staatsblad* 1847 Nomor 23, suatu undang-undang memaksa atau bersifat imperatif bilamana undang-undang tersebut berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.²⁰ Dengan menyongsong semangat nasionalisme, jelaslah kiranya bahwa ada suatu ketertiban umum yang ingin dicapai dan kepentingan umum yang ingin diperhatikan. Sebagaimana perkembangan dewasa ini, semua peraturan yang menurut pembentuk undang-undang menyentuh kepentingan umum biasanya bersifat memaksa.²¹ Maka dari itu, semakin meyakinkanlah undang-undang ini sebagai kaidah hukum yang bersifat memaksa karena ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dari terjadinya kesalahpahaman akan perjanjian yang akan mereka sepakati yang berarti adanya kepentingan umum di dalam undang-undang tersebut.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 12.

²⁰ *Ibid.*, hal. 13.

²¹ *Ibid.*

Di samping sifatnya yang memaksa, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini juga bersifat normatif. Kaidah hukum normatif merupakan kaidah hukum yang menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan.²² Dengan adanya kata “wajib” dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, maka tidak meragukan lagi bila ketentuan dalam pasal tersebut juga bersifat normatif.

Sebagai kaidah hukum yang berupa perintah serta bersifat imperatif dan normatif, akan sangat sulit menghindari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini. Tidak bisa tidak kewajiban tersebut wajib dilaksanakan. Apabila suatu perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut berusaha menghindari kewajiban yang ada; sehingga akan ada suatu konsekuensi hukum yang harus diterima oleh perjanjian itu.

UU Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum atau sanksi yang dapat menimpa suatu perjanjian yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Namun, dengan menggunakan teori penafsiran undang-undang, konsekuensi atau akibat hukum itu sekiranya dapat diketahui. Teori penafsiran undang-undang yang digunakan adalah penafsiran sistematikal. Menurut penafsiran sistematikal, tidak sebuah pun dari peraturan dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri.²³ Begitu pula yang terjadi pada UU Nomor 24 Tahun 2009 ini, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, sudah tepat bila dirujuk Buku III KUHPerdara yang pada salah satu bagiannya mengatur mengenai syarat-syarat sah perjanjian untuk dapat mengetahui akibat hukum apa yang akan menimpa perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Dengan melihat dari sudut pandang keharusan suatu perjanjian memenuhi seluruh syarat-syarat sah perjanjian untuk dapat perjanjian itu dikatakan sah, maka perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu dapat dinyatakan batal demi hukum.

²² *Ibid.*, hal. 14.

²³ Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hal. 10.

Salah satu dari syarat-syarat sah perjanjian tersebut adalah sebab (*causa*) yang halal. Pasal 1337 KUHPerdara menetapkan sebab (*causa*) apa saja yang terlarang, yang salah satunya adalah sebab (*causa*) yang dilarang oleh undang-undang. UU Nomor 24 Tahun 2009, dalam Pasal 27 dan Pasal 31, memang tidak secara eksplisit menyebutkan “dilarang untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian”. Akan tetapi, sebagai suatu kaidah yang berupa perintah, sebenarnya secara tidak langsung ada larangan untuk tidak tak mematuhi perintah dalam pasal tersebut. Maka dari itu, bila perintah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu tidak dijalankan, perjanjian itu dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian yang mengandung suatu sebab (*causa*) terlarang.

Di samping itu, sebagai peraturan yang juga mengedepankan kepentingan umum, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berarti telah pula bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum berarti mengandung sebab (*causa*) terlarang.

Dari uraian tersebut di atas, tidak dilaksanakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan suatu perjanjian memiliki dua sebab (*causa*) terlarang, yaitu bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum. Bilamana suatu perjanjian ternyata memiliki sebab (*causa*) terlarang, maka perjanjian itu telah tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat sah perjanjian yang ada; yaitu sebab (*causa*) yang halal. Karena sebab (*causa*) yang halal termasuk dalam klasifikasi syarat-syarat objektif suatu perjanjian, tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum.²⁴

Pendapat yang demikian ini diperkuat pula dengan adanya pernyataan Prof. DR. Jaap Hijma dari Leiden University yang beliau sampaikan di suatu kesempatan *teleconference* kuliah umum pada tanggal 22 Juni 2010. Menurut beliau,²⁵

²⁴ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 20.

²⁵ Pendapat Prof. DR. Jaap Hijma yang disampaikan dalam kuliah umum yang dilaksanakan melalui *teleconference* tentang “Nullity and Annulability According to the Civil Code of The Netherlands” pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Ruang Soemadipradja and Taher (S&T) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“If there's a law saying it should be in Bahasa Indonesia, that will be a mandatory law because otherwise it would be too easy for parties to set it aside. When there's a violation of this law, I would suggest that the consequence would be nullity. Nullity would be the standard remedy.”

Dari pernyataan beliau tersebut jelas tergambar bahwa bila perjanjian melanggar suatu peraturan perundang-undang atau bertentangan dengan norma hukum yang ada; maka perjanjian itu batal demi hukum. Walaupun demikian, beliau sempat pula menyampaikan bahwa pandangan beliau itu bisa saja ditampik oleh beberapa argumen yang salah satunya seperti yang beliau tambahkan menyusul pernyataannya tersebut di atas, yaitu:²⁶

“I think it can be argued that annullabilty would be better because only one of the parties is protected, but in case like this I think we cannot say that one of the parties is protected especially there are more interests at stake. So my conclusion would be a nullity.”

Maka dari itu, terlepas dari kemungkinan timbulnya perdebatan dari argumen yang beliau sampaikan, beliau pada akhirnya tetap berpendirian bahwa suatu perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan batal demi hukum (*nullity* atau *null and void*) karena ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

1.2.2. Perjanjian Dapat Dibatalkan

Bila sebelumnya pendapat yang menyatakan perjanjian batal demi hukum mendasarkan pemikirannya pada tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian, pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu dapat dibatalkan mendasarkan pemikirannya pada tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif dari syarat-syarat sah perjanjian. Salah satu syarat subjektif itu adalah “sepakat”.

Sepakat merupakan komponen penting dan bahkan komponen utama dari suatu perjanjian. Tidak mungkin rasanya bila suatu perjanjian dibuat tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak karena suatu perjanjian itu sebenarnya adalah

²⁶ *Ibid.*

suatu peristiwa di mana para pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat untuk saling berjanji untuk memenuhi prestasi, baik itu melaksanakan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu. Namun, memang ada kemungkinan “sepakat” itu diberikan dalam keadaan tidak bebas.

Seyogyanya, “sepakat” itu diberikan dalam keadaan bebas yang artinya “sepakat” itu diberikan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau pun penipuan.²⁷ Apabila kesepakatan diberikan salah satu pihak karena dipaksa –baik oleh pihak lain atau pihak ketiga–, atau karena khilaf, atau karena ditipu oleh pihak lain; maka ia memperoleh hak untuk meminta perjanjian yang ia sepakati sebelumnya itu untuk dibatalkan.

Pihak Indonesia yang membuat perjanjian tidak dalam bahasa Indonesia dapat memenuhi unsur kekhilafan bilamana pihak yang bersangkutan mengaku bahwa ia sebenarnya kurang atau bahkan tidak memahami bahasa asing yang dipergunakan dalam perjanjian tersebut, sehingga ia dapat saja mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada majelis hakim dengan alasan kekhilafan itu. Ketika mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, ia dapat menggunakan alasan tidak begitu memahami perjanjian yang dimaksud karena perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa yang sulit atau bahkan tidak ia mengerti. Karena tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut, ia berada dalam kondisi khilaf ketika menyetujui perjanjian tersebut.

Majelis hakim yang menerima permintaan pembatalan perjanjian dengan alasan seperti diuraikan di atas dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan dasar terpenuhinya unsur-unsur yang mengakibatkan “sepakat” yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan menjadi tidak sah, yaitu adanya kekhilafan. Jadi, majelis hakim tidak membatalkan perjanjian tersebut karena tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi karena ada unsur kekhilafan dari salah satu pihak ketika menyetujui perjanjian tersebut.

Pada titik ini muncullah tanda tanya mengenai manfaat sebenarnya dari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut sebab sesungguhnya dalam bahasa apapun perjanjian itu dibuat

²⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1321.

tidak menjadi suatu masalah yang berarti sepanjang para pihak yang terlibat di dalamnya memahami perjanjian tersebut dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, kekhilafan, atau pun penipuan. Hal ini pun sebenarnya sejalan dengan maksud dari pembentuk undang-undang ketika mengatur ketentuan ini, yaitu demi menghindarkan kesalahpahaman pihak Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing. Memang ada semangat nasionalisme yang juga ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang, tetapi inti dari ketentuan itu sebenarnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Maka, dengan berpegang pada teori penafsiran undang-undang yang membatasi penafsiran undang-undang pada kehendak pembentuk undang-undang, tidaklah mengherankan bila ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam suatu perjanjian bukan menjadi suatu masalah sepanjang para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut memiliki pemahaman yang sama terhadap setiap klausula dalam perjanjian itu dan sepakat mengadakan perjanjian.²⁸ Sampai pada tahap di mana semua pihak terhindar dari kesalahpahaman, cita-cita dan kehendak dari pembentuk undang-undang seharusnya dapat dinilai telah tercapai.

1.3. Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia yang Diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 sebagai Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian Sebelum Disahkannya Undang-undang Tersebut

Pertanyaan mengenai apakah Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 itu dapat atau tidak dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian yang telah ada sebelum undang-undang tersebut disahkan sebenarnya tidak memerlukan penjelasan panjang untuk menjawabnya. Di dalam hukum, berlaku suatu asas yang disebut dengan asas legalitas. Asas ini menyatakan undang-undang hanya mengikat apa yang terjadi dan tidak berlaku surut. Hal ini sesuai

²⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *op.cit.*, hal. 8.

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 AB.²⁹ Ketentuan yang dapat menyatakan suatu undang-undang atau peraturan berlaku surut hanyalah ketentuan yang secara hierarki tingkatannya lebih tinggi dari undang-undang itu sendiri (undang-undang dasar atau konstitusi). Artinya suatu undang-undang tidak bisa menyimpangi ketentuan non retroaktif, apabila konstitusi tidak memberikan kewenangan untuk penyimpangan itu.

Keberadaan asas legalitas ini sudah langsung menjawab pertanyaan apakah suatu perjanjian dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang telah ada sebelum disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ataukah tidak dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian yang demikian itu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang sejak semula terikat di dalamnya.

Walaupun demikian adanya, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu perjanjian dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti tetap dapat mengupayakan pembatalan perjanjian atas dasar pemberian “sepakat” dilakukan dengan disertai kekhilafan. Hal yang demikian ini telah dijelaskan pada subbab sebelumnya yang mana dinyatakan bahwa kesepakatan dengan disertai kekhilafan dari pihak yang memberikan sepakat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

Kekhilafan dikarenakan perjanjian ditulis dalam bahasa asing (bahasa Inggris) sebenarnya pernah dijadikan sebagai salah satu dasar mengajukan gugatan ke pengadilan oleh salah satu perusahaan di Indonesia. Walaupun inti gugatan yang diajukan oleh perusahaan tersebut sebenarnya tidak terletak pada perjanjian yang ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi hal tersebut menjadi salah satu poin yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dalam menyatakan perjanjian batal demi hukum.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Nubika Jaya yang menggugat Standard Chartered Bank karena merasa dirugikan dengan adanya kontrak

²⁹ Wahyudi Djafar, “Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia,” (<http://www.legalitas.org/content/asas-legalitas-doktrin-hukum-indonesia>), diakses pada tanggal 17 Juni 2010.

Callable Ratio Forward Currency (Callable Forward), sehingga PT Nubika Jaya ingin mengajukan pembatalan kontrak tersebut ke pengadilan. Salah satu klausula dalam gugatan PT Nubika Jaya menyatakan bahwa:

“Sebelum transaksi *Callable Forward* dilakukan, Standard Chartered Bank tidak pernah memberitahukan risiko-risiko apa saja yang terjadi berkaitan dengan transaksi tersebut, padahal transaksi *Callable Forward* ini merupakan transaksi dengan tingkat kerumitan yang tinggi (*sophisticated*). Kontrak *Callable Forward* yang seluruhnya dibuat dalam bahasa Inggris makin membuat sekretaris PT Nubika Jaya kesulitan dalam memahami dengan baik jenis transaksi yang tergolong baru tersebut.”

Bagian akhir dari klausula itulah yang perlu mendapat perhatian. Kontrak yang dituliskan dalam bahasa Inggris atau bahasa yang kurang dimengerti oleh salah satu pihak ternyata dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan suatu perjanjian karena kontrak yang demikian dapat mengakibatkan kekurangpahaman pada salah satu pihak, sehingga pihak tersebut dapat saja khilaf dan menyetujui hal yang ternyata merugikan dirinya.

Pada akhirnya, klausula yang diajukan oleh PT Nubika seperti tersebut di atas dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. Hakim yang pada akhirnya memutus perkara tersebut batal demi hukum memiliki pertimbangan salah satunya adalah sebagai berikut:

“Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transaksi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi, Standard Chartered Bank sebagai suatu bank mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara berimbang, manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan menyampaikan informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan dan mudah dimengerti serta menggunakan Bahasa Indonesia, namun hal tersebut telah tidak dilakukan oleh Standard Chartered Bank sehingga Standard Chartered Bank telah melanggar hak PT Nubika selaku nasabahnya yang merupakan kewajiban hukum baginya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa Kewajiban Pelaku Usaha adalah memberikan informasi yang benar, jela dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Standard Chartered Bank dinyatakan telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang kemungkinan-kemungkinan risiko

yang bisa dihadapi PT Nubika terkait dengan perjanjian *Callable Forward Option* tersebut telah melanggar Peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa hakim tidak melihat dari sudut adanya kekhilafan, tetapi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia. Walaupun dasar hukum yang digunakan bukanlah UU No. 24 Tahun 2009, adanya pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa harapan agar perjanjian ditulis dalam bahasa yang dimengerti pihak Indonesia –bahasa Indonesia– ternyata memang sudah ada sejak sebelum UU No. 24 Tahun 2009 disahkan dan ketika itu diwujudkan masih dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia; belum sampai pada peraturan setingkat undang-undang.

Dengan adanya gugatan dari PT Nubika Jaya dan putusan hakim terhadap perkara No. 62/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST ini, satu hal yang ingin dipetik adalah bahwa ada pihak-pihak yang sebenarnya peduli dan merasa bahwa bahasa dalam perjanjian itu dapat menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks dan perlu mendapat perhatian. Bahwa ada pihak-pihak yang telah dirugikan karena perjanjian dibuat dalam bahasa yang tidak begitu ia mengerti adalah suatu kenyataan dan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini sebenarnya merupakan keputusan yang tepat yang telah diambil oleh pembentuk undang-undang terlepas dari segala macam pro dan kontranya.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *van een overeenkomst*) merupakan suatu keadaan di mana suatu syarat objektif dari syarat-syarat sah perjanjian tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Adapun, syarat objektif dari syarat-syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian itu, yang mensyaratkan objek perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal.
2. Ada dua pendapat yang saling bersebarangan satu dengan yang lainnya mengenai akibat hukum dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*), sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa pelanggaran yang demikian itu mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

Akan tetapi, berdasarkan beberapa pertimbangan saya menarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia (baik itu lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau pun perseorangan warga negara Indonesia) tidak ditulis dalam bahasa Indonesia batal demi hukum. Kesimpulan ini didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu *causa* yang halal, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Walaupun demikian, kemungkinan adanya pihak-pihak yang kemudian dirugikan dengan keberadaan kewajiban ini lalu mencoba mencari cara untuk menghindari dari konsekuensi batal demi hukum itu tentu saja ada. Akan tetapi, hal tersebut sekiranya harus dikembalikan kepada penilaian secara kasus per kasus. Ketika itu ada argumentasi memang akan sulit untuk dihindari, tetapi keberterangan suatu perjanjian dengan peraturan perundang-undangan sejatinya tetap menjadi dasar yang kuat bagi suatu perjanjian untuk dinyatakan batal demi hukum.

3. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permintaan pembatalan suatu perjanjian yang telah dibuat sebelum undang-undang tersebut disahkan sebagai undang-undang karena, berdasarkan asas umum dalam hukum yaitu asas legalitas, suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut.

5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyarankan agar di masa yang akan datang setiap pihak Indonesia yang hendak mengadakan perjanjian dengan pihak asing menuliskan perjanjiannya ke dalam setidaknya dua versi bahasa; bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya yang hendak dipilih. Dengan demikian keberadaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini tidak akan terasa sebagai beban dan debat kusir yang berkepanjangan seputar keberadaan kewajiban tersebut dapat berakhir. Di samping itu, dalam perjanjian yang ditulis dalam dua versi bahasa itu sebaiknya dimasukkan klausula mengenai perjanjian versi manakah yang akan dijadikan sebagai acuan apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Mungkin saja dipilih kedua versi mengingat keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama,

tetapi akan lebih bijaksana apabila dipilih salah satu versi saja demi menghindari terjadi adu argumentasi mengenai penafsiran suatu istilah atau klausula dalam perjanjian tersebut.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ab Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts. *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht (Kamus Hukum Perdata Indonesia-Belanda): Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan)*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Uitgeverij, 2000.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. "Sejarah Bahasa Indonesia." Dalam *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, ed. Harimurti Kridalaksana. Yogyakarta: Kanisius, 1991. hal. 95–109.
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000,
- Badruzaman, Mariam Darus *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1984.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mahdi, Sri Soesilowati *et al.*, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Ed. 2. Cet. 3. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Rodja, Siti Maryam *et al.*, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2009: Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010.

_____, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009: Rekam Jejak Kuasa Mengatur*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Subekti (a). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2004.

_____. (b). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Cet. 10. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Titik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Widjaya, I.G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen IV.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Soebekti, Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 25. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Indonesia. *Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. UU Nomor 24 Tahun 2009. LN No. 109 Tahun 2009. TLN No. 5035.

Artikel dan Internet

AR, Suhariyono. *Status Kontrak Berbahasa Asing yang Dibuat Setelah Diundangkan UU Nomor 24 tahun 2009*. Bahan Seminar Hukumonline 2009 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing. Jakarta: 2009.

- Hertiawan, Edi. *Pasal 31 UU No. 24/2009 Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak*. Bahan Seminar Hukumonline 2009 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing. Jakarta: Assegaf Hamzah & Partners, 2009.
- Hijma, Jaap. "Nullity and Annulability." Makalah disampaikan dalam kuliah umum pada tanggal 22 Juni 2010 melalui *teleconference* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hukumonline. "Notulensi Seminar Hukumonline 2009 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing yang diselenggarakan di Atlet Century Park pada tanggal 16 Desember 2009.
- M-7/M-8, "Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Resahkan Advokat," *Hukumonline*, Senin, 31 Agustus 2009. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23006/kewajiban-kontrak-berbahasa-indonesia-resahkan-advokat>), diakses pada tanggal 12 Maret 2010.
- Muslich, Masnur. "Bahasa Indonesia dan Era Globalisasi." *Pendidikan Network*, 11 Oktober 2006. (<http://re-searchengines.com/1006masnur.html>), diakses pada tanggal 16 April 2010.
- Senen, Ibrahim dan Sigit Ardianto. *Tangkisan Terhadap Gugatan Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*. Bahan Seminar Hukumonline 2009 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing. Jakarta: DNC Law Firm, 2009.
- Simatupang, Dian Puji N. *Pengolahan Data Kuantitatif dan Kualitatif*. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Siringoringo, Lamgiat. "Kontrak Derivatif PT Nubika Jaya Dibatalkan," *Kontan*, Jumat, 31 Juli 2009. (http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/18850/Kontrak_Derivatif_PT_Nubika_Jaya_Dibatalkan), diakses pada tanggal 15 Juni 2010.
- Sutadi, Marianna. *Kontrak Berbahasa Asing? (Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2009)*. Bahan Seminar Hukumonline 2009 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing. Jakarta: 2009.

University of California Berkeley Library. "Turabian and Chicago Style Citations." (<http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle.pdf>), diakses pada tanggal 16 Juni 2010.

Wikipedia. "Globalisasi." (<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>), diakses pada tanggal 16 April 2010.

